



PUTUSAN

Nomor : 113/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Gubernur Jawa Barat ; berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22, Bandung (40115) ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

- 1 Tatang Firmansyah, SH., MH., Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 2 Yusuf Supriatna, SH., Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 3 Dewi Martiningsih, SH., MH., Jabatan : Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- 4 H. Teguh Khasbudi, SH., MH., Jabatan : Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat ;-----

Hal. 1 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Ariz Ekha Suprpto, SH., Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Barat ;-----

6 M. Fahmi Haikal, SH., Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Barat ;-----

7 Firman N. Alamsyah, S.H., M.H., Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum

dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Barat ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negera Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, beralamat di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 22 Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/09/Hukham tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / TURUT**

TERBANDING ;-----

2 PT. Busana Prima Global ; berkedudukan di Jalan Mercedes Benz No. 223

A, Desa Cicadas, Gunung Putri, Bogor ;---

Dalam hal ini diwakili oleh Heo Chul, warga negara Korea, Pekerjaan Direktur PT. Busana Prima Global, beralamat di Kamman 2 Dong, 47-15/3, Namku, Busan,, Republik Of Korea ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : Theo J. Rumambi, warga negara Indonesia, pekerjaan General Maneger PT. Busana Prima Global, alamat di Jalan Mercedes Benz No. 223 A, Desa Cicadas, Gunung Putri, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 002/SK-BPG-MSD/IV/2013, tertanggal 08 April 2013 ; ---

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi - 1 /**

PEMBANDING II INTERVENSI - 1;-

- 3 **PT. Dada Indonesia** ; berkedudukan di Jalan Raya Sadang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Mun, warga negara Korea, pekerjaan Direktur Utama PT. Dada Indonesia, beralamat di Jalan Raya Sadang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : Drs. Gumuntar Sirait, warganegara Indonesia, pekerjaan General Affairs & Personal Manager PT. Dada Indonesia, alamat di Jalan H. Mugeni III, RT. 01, RW. 004, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi - 2 /**

PEMBANDING II INTERVENSI - 2;

Hal.3 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 PT. Beesco Indonesia ; berkedudukan di Jalan Raya Karawang – Cikampek
Km. 87.7, Ds. Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa
Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Jeyoun dan Park Chan Sik,
keduanya warga negara Korea, pekerjaan Komisaris dan
Direktur PT. Beesco Indonesia, beralamat di Raya Karawang
– Cikampek KM. 87.7, Ds. Tamelang, Kecamatan Purwasari,
Kabupaten Karawang, Jawa
Barat;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Asep Agustian, SH. MH. warga negara Indonesia,
pekerjaan General Manager PT. Beesco Indonesia,
beralamat di Masutakarya No. 6A, RT. 005, RW. 012,
Kelurahan Karawang Kulon, Karawang, Jawa Barat ;

- 2 Aries Dwi Hermawan, SH. warga negara Indonesia,
pekerjaan Ex – Im. Manager PT. Beesco Indonesia,
beralamat di BCP 2 Blok E 18/30, RT. 028, RW. 005,
Desa Ranjeng Ciruas, Serang, Banten ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-BI/IV/2013,
tertanggal 10 April 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 3 /**

PEMBANDING II INTERVENSI – 3;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 PT. Sakura Melati Garment Indonesia ; berkedudukan di Jalan Raya Bungursari No. 263, RT. 29, RW. 06, Ds. Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Hiromi Akamatsu, Warga negara Japan, pekerjaan President Direktur PT. Sakura Melati Garment Indonesia, beralamat di 1-108, Kawahara Kitaguchi - Kyotanabei - SHI, Kyoto-Fil, Japan ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Indra T. Djafri, warga negara Indonesia, pekerjaan General Manager PT. Sakura Melati Garment Indonesia ; -----
- 2 Seno Basuki Rahmad, warga negara Indonesia, pekerjaan HR. Manager Functional Head PT. Sakura Melati Garment Indonesia ; -----
- 3 Budi Kurniawan, SH. warga negara Indonesia, pekerjaan HRD Compliance Manager PT. Sakura Melati Garment Indonesia ;-----
- 4 Luki Apriadi, SH. warga negara Indonesia, pekerjaan HR. Generalis PT. Sakura Melati Garment Indonesia ; -----

Keempatnya beralamat di Jalan Raya Bungursari No. 263, RT. 29, RW. 06, Ds. Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa

Hal.5 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : S-84/SK/SMGI/IV/2013, tertanggal 11

April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 4 /**

PEMBANDING II INTERVENSI – 4;-

6 **PT. Dian Ningsari Sejahtera Dua**, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta –

Bogor KM. 41,2, Cibinong – Bogor, Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Jung Kil Kim, warga negara Korea Selatan, pekerjaan President Direktur PT. Dian Ningsari Sejahtera Dua, beralamat di Jalan Raya Jakarta – Bogor KM. 41,2, Cibinong – Bogor, Jawa Barat ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 5 /**

PEMBANDING II INTERVENSI – 5;-

7 **PT. Cipta Saka Raharja** ; berkedudukan di Jalan Tapos No. 17, Cibinong,

Bogor, Jawa Barat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Lutfi Ismail, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Cipta Saka Raharja, alamat di Jalan Tapos No. 17, Cibinong, Bogor, Jawa Barat ;

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 6 /**

PEMBANDING II INTERVENSI – 6;-

8 PT. Tunggal Indotama Abadi ; berkedudukan di Jalan Pancasila IV, RT. 03, RW. 01, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Jong Sub Choi, Warga negara Korea Selatan, Pekerjaan Direktur Utama PT. Tunggal Indotama Abadi, alamat di Perum Raffles Hills M.5 No. 25, RT. 012/025, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

Hal.7 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 7 /**

PEMBANDING II INTERVENSI – 7;-

- 9 **PT. Dumi Global** ; berkedudukan di Jalan Raya Gunung Sindur No. 23, RT.
003, RW. 002, Curug, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Myung Sook, Warga negara
Korea Selatan, Pekerjaan Direktur PT. Dumi Global, alamat
di Apartemen Amartapura Unit 50 F Tower A, Lippo
Karawaci, Tangerang ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ; -----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 8 /**

PEMBANDING II INTERVENSI – 8;-

10 PT. Shakuntala Knitting Industries ; berkedudukan di Jalan Raya Bogor

KM. 44, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Mulyono Sugandi, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur PT. Shakuntala Knitting Industries, alamat di Jalan Danau Agung 4 Blok E8 No. 5, RT. 005, RW. 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ; -----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 9 /**

PEMBANDING II INTERVENSI – 9;-

11 PT. Yuri Indo Apparel ; berkedudukan di Kp. Rawailat RT. 03, RW. 09, Ds.

Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Hal.9 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Anggela Aprilia, warga negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Yuri Indo Apparel, alamat di Kp. Rawailat RT. 03, RW. 09, Ds. Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;--

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 10 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

10 ;-----

12 **PT. Sung Bo Jaya** ; berkedudukan di Kp. Rawailat RT. 03, RW. 09, Ds.

Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ; -

Dalam hal ini diwakili oleh Lee Jin Su, warga negara Korea Selatan, Pekerjaan Presiden Direktur PT. Sung Bo Jaya, alamat di Kp. Rawailat RT. 03, RW. 09, Ds. Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 11 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

11 ;-----

13 **PT. Leaders World** ; berkedudukan di Kp. Momonot, RT. 01, RW. 11, Ds.

Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Mr. Lee Chae Sung, warga negara
Korea Selatan, Pekerjaan Direktur Utama PT. Leaders World,
alamat di Apartement Kemang Jaya Tower Alphenia Unit
20/42, Jakarta Selatan ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Hal. 11 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 12 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

12 ;-----

14 PT. Dian Ningsari Sejahtera ; berkedudukan di Jalan Raya Jakarta – Bogor,

KM. 41,2, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Park Byung Kyu, warga negara Korea, Pekerjaan Presiden Direktur Utama PT. Dian Ningsari Sejahtera, alamat di Emerald Apt. #1061, Jalan TB. Simatupang Kav. 20, Cilandak, Jakarta Selatan ;

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 13 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

13 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 PT. Tiga Gunung Internasional ; berkedudukan di Jalan Melati No. 8, Kp. Baru RT. 01, RW. 08, Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kan Jae Bong, warga negara Korea, Pekerjaan Direktur Utama PT. Tiga Gunung Internasional, alamat di Jalan Citra Raya Blok A1/5, Kemang Pratama, Bekasi ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Nanda Iskandar, SH. ;-----
- 2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 14 /**

PEMBANDING II INTERVENSI – 14 ;-----

16 PT. Ken Lee Indonesia ; berkedudukan di Jalan Raya Parung, KM. 20, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Park Sung Keun, warga negara Korea Selatan, Pekerjaan President Direktur Utama PT. Ken Lee Indonesia, alamat di Jalan Raya Parung KM. 20, Desa

Hal. 13 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa

Barat ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi

Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat

di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa

Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 15 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

15 ;-----

17 PT. Samsung Print and Pack Indonesia ; berkedudukan di Jalan Melati RT.

028, RW. 08, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten

Bogor, Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Kwang Kyu, warga negara

Korea, Pekerjaan Direktur Utama PT. Samsung Print and

Pack Indonesia, alamat di Jalan Melati RT. 028, RW. 08,

Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten

Bogor, Jawa Barat ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 16 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

16 ;-----

18 PT. Taehan Textiel ; berkedudukan di Jalan Raya Jakarta – Bogor, KM. 39,
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Han Ki Kim, warga negara Korea
Selatan, Pekerjaan Direktur PT. Taehan Textiel, alamat di
Jalan Raya Jakarta – Bogor, KM. 39, Kelurahan Pabuaran,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa

Hal. 15 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 17 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

17 ;-----

19 PT. Pelita Harapan Abadi ; berkedudukan di Jalan Pancasila IV, Cicadas,

Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Won Suk Chea, warga negara

Korea, Pekerjaan Direktur PT. Pelita Harapan Abadi, alamat

di Apt Simpruk Indah No. 2101, Jalan T. Nyak Arif, Jakarta

Selatan ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi

Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat

di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa

Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 18 /**

PEMBANDING II INTERVENSI 18;

20 PT. Blue Rose Narado ; berkedudukan di Jalan Raya Cicadas RT. 002, RW.

15, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Ki Bong, warganegara Korea Selatan, Pekerjaan President Direktur PT. Blue Rose Narado, alamat di Jalan Raya Cicadas RT. 002, RW. 15, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 19 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

19 ;-----

21 PT. Simone Accesary Collection ; berkedudukan di Jalan Raya Cicadas, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Jung Shik, warganegara Korea Selatan, Pekerjaan Direktur PT. Simone Accesary Collection, alamat di Apt. Kintamani Unit B/16/1, Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

Hal.17 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

-----Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi** -

20 / PEMBANDING II INTERVENSI -

20 ;-----

22 **PT. Milko Beverage Industry** ; berkedudukan di Jalan Mayjen HRE Sukma
KM. 15 No. 3 (Jalan Raya Sukabumi), Ciherang, Pondok Caringin, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Indra Irawan, warga negara
Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Milko Beverage
Industry, alamat di Jalan Mayjen HRE Sukma KM. 15 No. 3
(Jalan Raya Sukabumi), Ciherang, Pondok Caringin,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 21 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

21 ;-----

23 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Dewan Pimpinan Provinsi Jawa

Barat ; berkedudukan di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Dedy Widjaja dan Martin B. Chandra, keduanya Ketua dan Sekretaris DPP APINDO Jawa Barat, beralamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Tim Konsultasi dan Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Dewan Pimpinan Propinsi Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 414/DPP-JB/SKU/1.MI/

Hal. 19 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2013, tertanggal 11 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 22 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

22 ;-----

24 PT. Mojo Moto Indonesia, berkedudukan di Ds. Cijunti, Kecamatan

Cempaka, Kabupaten Purwakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh oleh Kim In Hwan, warga negara Kanada, pekerjaan Direktur Utama PT. Mojo Moto Indonesia, beralamat di Jalan Danau Maninjau 1, No. 16 Vassa Wood Lippo Cikarang, Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada H. Supratman Hamid, SH. warga negara Indonesia, pekerjaan Manager PT. Mojo Moto, beralamat di Jalan Taman Indah 33 Areman RT. 002/005, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/

MMI/IV/2013, tanggal 24 April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 23 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

23 ;-----

25 PT. Starpia, berkedudukan di Jalan Raya Sadang-Subang, Kp. Kiaradua, Ds.

Cikumpay, Kecamatan Cempaka, Kabupaten

Purwakarta ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Jeong Dong Ah, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. Starpia, beralamat di Jalan Raya Sadang-Subang, Kp. Kiaradua, Ds. Cikumpay, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Drs. Hanafi, warga negara Indonesia, pekerjaan HRD. Manager PT. Starpia, beralamat di Jalan Raya Sadang-Subang, Kp. Kiaradua, Ds. Cikumpay, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.Dir.IJSG/IV2013, tanggal 24 April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 24 /**

PEMBANDING II INTERVENSI -

24 ;-----

26 PT. Bongman Internasional, berkedudukan di Jalan Raya Cibening No. 205

Purwakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Chong Sung Kim, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Bongman Internasional, beralamat di Taman Modern Blok D2, No. 1, Cakung, Jakarta Timur ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Yeni Herlina, warga negara Indonesia, pekerjaan HRD. Manager PT. Bongman Internasional, beralamat di Dian Anyar Blok S4, No. 6, Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa

Hal.21 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : MW/1304/2013/2155, tanggal 22 April

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 25 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

25 ;-----

27 PT. Prima II jo, berkedudukan Jalan Raya Subang, Kp. Sisantri, RT. 01/01,

Ds. Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten

Purwakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Shim Yeong Shin, warga negara

Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Prima IL Jo, beralamat

di Villa Dago, Jalan Dago Indah No. 35, Lippo

Cikarang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Asep

Hermawan, SE, warga negara Indonesia, pekerjaan HRD.

Manager PT. Prima IL Jo, beralamat di Dian Anyar Blok

04/1, RT. 005/012, Kelurahan Ciseureuh, Kabupaten

Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/P.I/

DIR/IV/2013, tanggal 24 April

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 26 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

26 ;-----

28 PT. Dong Yang Illust Indonesia, berkedudukan di Kampung Krajan RT.

006/003, Ds. Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Mansek, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Dong Yang Illust Indonesia, beralamat di Kp. Krajan RT. 06, RW. 03, Desa Cikopo – Bungursari, Purwakarta ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Ahmad Fauzi, SH., warga negara Indonesia, pekerjaan HRD. Manager PT. Dong Yang Illust Indonesia, beralamat Kp. Krajan RT. 07, RW. 02, Desa Maracang, Babakancikao, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 066/SK-Dir/DYI/IV/2013, tanggal 24 April 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi – 27 /
PEMBANDING II INTERVENSI –
27;-----

29 PT. Solve It, berkedudukan di Kp. Citapen RT. 10, RW. 04, Ds. Sukajaya,
Kecamatan Sukatani, Kabupaten
Purwakarta;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Jeong Cook, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. Solve it, beralamat Kp. Citapen RT. 10, RW. 04, Ds. Sukajaya,
Kecamatan Sukatani, Kabupaten
Purwakarta;-----

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Bahrozi Alfian, warga negara Indonesia, pekerjaan HRD. Manager PT. Solve It, beralamat di Kp. Citapen RT. 012, RW. 04, Ds. Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta,

Hal.23 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 112/SK.Dir.IJSG/

IV/2013, tanggal 24 April

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 28 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

28 ;-----

30 PT. Is Indonesia Utama, berkedudukan di Jalan Raya Citapen, Ds. Sukajaya,

Kecamatan Sukatani, Kabupaten

Purwakarta;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Jang Taek Gwi, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. Is Indonesia Utama, beralamat di Jaln Ditapen RT. 10/04, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Purwakarta ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Yandi Muslim, warga negara Indonesia, pekerjaan HRD. Manager PT. Is Indonesia Utama, beralamat di Perum Griya Abdi Negara Blok A, No. 74, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/

ISIU/IV/2013, tanggal 23 April

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 29 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

29 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 **PT. SH Garment**, berkedudukan di Kawasan Berikat Blok A.II No. 29, St.4,

Dg. N&O Kota Bukit Indah, Kabupaten

Purwakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Deuk Choon, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. SH. Garment, beralamat di Jalan Gunung Malabar No. 15 A, Lippo Cikarang, Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Andi Dasril, SE., warga negara Indonesia, pekerjaan Personal & GS Manager PT. SH. Garment, beralamat di Kp. Kamurang RT. 001/011, Ds. Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Bogor, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/DIREKTUR/SHG /IV/2013, tanggal 22 April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 30 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

30 ;-----

32 **PT. Eins Trend**, berkedudukan di Jalan Raya Sadang-Subang, Kp. Kiaradua,

Ds. Sikumpay, Kecamatan Cempaka, Kabupaten

Purwakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Moon Joonyong, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Eins Trend, beralamat di Jalan Raya Sadang-Subang, Kp. Kiaradua, Ds. Sikumpay, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta ;-----

Hal.25 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Adil Situmorang, warga negara Indonesia, pekerjaan HRD. Manager PT. Eins Trend, beralamat di Jalan Raya Sadang-Subang, Kp. Kiaradua, Ds. Sikumpay, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.Dir.IJSG/IV/2013, tanggal 24 April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 31 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

31 ;-----

33 PT. II Jin Sun Garment, berkedudukan di Jalan Raya Cikampek-Purwakarta, Kp. Warung Mekar, Ds. Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Sung Back Kim, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. IL Jin Sun Garment, beralamat di Desa Bungursari, Kp. Warung Mekar, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dadang Suparman, warga negara Indonesia, pekerjaan HRD. Manager PT. IL Jin Sun Garment, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.Dir.IJSG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi – 32 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

32 ;-----

34 PT. SGWicus Indonesia, berkedudukan di Kawasan Industri Kota Bukit

Indah Blok Dii No. 22-23, Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten

Purwakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Roh Seung Won, warga negara

Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. SGWicus

Indonesia, beralamat di APT. Griya Pancoran 6F, Lt. 16,

Ruang A, Jalan Pasar Minggu, Jakarta

Selatan ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Yayah Siti

Sadiah, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT.

SGWicus Indonesia, beralamat di Perum BIP Blok E-12, RT.

023/008, Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Purwakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SGWI/

IV/2013, tanggal 22 April

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi – 33 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

33 ;-----

35 PT. Sammi Embroidery Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Cikopo

No. 9, Cikopo, Bungursari, Kabupaten

Purwakarta ;-----

Hal.27 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kim In Suk, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Sammi Embroidery Indonesia, beralamat di Jalan Raya Cikopo No. 9, Cikopo, Bungursari, Kabupaten Purwakarta ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Handoko Slamet Rahardjo, warga negara Indonesia, pekerjaan Manager HRD & GA. PT. Sammi Embroidery Indonesia, beralamat di Kp. Tabrik, RT. 010/004, Kelurahan Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SME/SK/IV/2013, tanggal 22 April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 34 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

34 ;-----

36 PT. Sukwang Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Cikopo Km. 2,

Bungursari, Kabupaten Purwakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Ahn Myung Ho, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Sukwang Indonesia, beralamat di Jalan Raya Cikopo Km. 2, Bungursari, Kabupaten Purwakarta ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Enen Jubaedah, warga negara Indonesia, pekerjaan HRD. Manager PT. Sukwang Indonesia, beralamat di Kp. Cinangka RT. 02/01 No. 42, Desa Cinangka, Bungursari, Purwakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.Dir.SKI/

IV/2013, tanggal 23 April

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 35 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

35 ;-----

37 PT. Seyon Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Cikopo RT. 01/04, Ds.

Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten

Purwakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Joo Yeal, warga negara

Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. Seyon

Indonesia, beralamat di Mess PT. Seyon Indonesia, Desa

Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten

Purwakarta ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Syahrial

Maulana Siregar, warga negara Indonesia, pekerjaan HRD.

Manager PT. Seyon Indonesi, beralamat di Perum Duta Bumi

II Blok 2A/23, RT. 01/29, Kelurahan Pejuang, Kecamatan

Medan Satria, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 01/SK.Dir/SI/IV/ 2013, tanggal 22 April

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 36 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

36 ;-----

Hal.29 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 PT. Utama Yurim Indah, berkedudukan di Kp. Karang Mulya RT. 02, RW.

01, Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten

Purwakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Shim Hyun Joo, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. Utama Yurim Indah, beralamat di Apt. French Walk, Kelapa Gading, Jakarta Utara ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Rina Komalasari, warga negara Indonesia, pekerjaan HRD. Manager PT. Utama Yurim Indah, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gg. Melati 1, No. 223, RT. 53, RW. 06, Kelurahan Nagrikaler, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/UYI/IV/ 2013, tanggal 22 April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 37 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

37 ;-----

39 PT. Outdoor Footwear Networks, berkedudukan di Kawasan Industri Kota

Bukit Indah Blok H-II, No. 15, Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari,

Kabupaten Purwakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Lim Sung Jun, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Outdoor Footwear Networks, beralamat di Apt. French Walk Twr. Lyon Garden Lt. 28 L, MOI, Kelapa Gading, Jakarta Timur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Solihin, warga negara Indonesia, pekerjaan Head In Office PT. Outdoor Footwear Networks, beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok H-II, No. 15, Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/OFN-HRD/IV/2013, tanggal 02 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 38 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

38 ;-----

40 **PT. Ajidharmamas Tritunggal Sakti**, berkedudukan Jalan Mercedes Benz

No. 8, Desa Tlanjung Udik, Gunung Putri, Citeureup ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Adjie Susanto, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Ajidharmamas Tritunggal Sakti, beralamat di Taman Pluit Kencana Utara No. 2, RT. 009, RW. 006, Jakarta Utara ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa

Hal.31 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 39 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

39 ;-----

41 PT. Anugrah Abadi Bersama, berkedudukan di Kp. Baru, RT. 03/08, Ds.

Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri,

Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Woong Keun Yo, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Anugrah Abadi Bersama, beralamat di Jalan Prapanca Raya No. 1, RT. 01/14, Kintamani, Kelurahan Pela Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Nanda Iskandar, SH. ;-----
- 2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 40 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

40 ;-----

42 PT. Ikhlas Is Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Tlajung Udik Km. 2,3,

Kp. Tlanjung, RT. 01, RW. 08, Ds. Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri,

Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Yang Myung Suk, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Ikhlas Is Indonesia, beralamat di Kp. Kelapa Dua Gang Liung 09, Desa Padurenan, Mustika Jaya, Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 41 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

41 ;-----

43 PT. Liebra Permana, berkedudukan di Jalan Cagak Raya Gunung Putri No.

198, Citeureup, Bogor ;-----

Hal.33 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Teh Sam Huang, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Liebra Permana, beralamat di Jalan Cagak Raya Gunung Putri No. 198, Citeureup, Bogor ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 42 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

42 ;-----

44 PT. Noble Indonesia, berkedudukan di Kp. Momonot RT. 01/11, Ds.

Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Su Yong, warga negara Korea, pekerjaan Presiden Direktur PT. Noble Indonesia, beralamat di Kp. Momonot RT. 01/11, Ds. Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 43 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

43 ;-----

45 PT. PPF Indonesia, berkedudukan di Jalan L. Edi No. 7, Kp. Tlajung, Desa

Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten

Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Yang Seung Sik, warga negara
Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. PPF
Indonesia, beralamat di Jalan L. Edi No. 7, Kp. Tlajung, Desa
Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten
Bogor ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa

Hal.35 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 44 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

44 ;-----

46 PT. Rolman, berkedudukan di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri,

Kabupaten Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Be Kiem An, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Rolman, beralamat di Jalan Kelapa Nias XIII, Blok PD 13, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 45 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

45 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 PT. Sarana Widya Guna, berkedudukan di Kp. Parung Tanjung RT.

003/012, Gunung Putri, Cibinong, Bogor ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Siswanto Juwono, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Sarana Widya Guna, beralamat di Jalan Alam Segar 1 / 38, RT. 09, RW. 16, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 46 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

46 ;-----

48 PT. SNG Garmindo, berkedudukan di Jalan Raya Karang No. 8,

Kecamatan Gunung Putri, Bogor ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Lee Soon Deok, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. SNG Garmindo, beralamat di Raffles Hills Cluster Stanley Spring Blok 08 No. 7, Cimanggis, Depok ;-----

Hal.37 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi

Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat

di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa

Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 47 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

47 ;-----

49 PT. Sunrise Indah Jaya, berkedudukan di Kp. Cikuda RT. 001, RW. 007,

Wanaherang, Gunung Putri, Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Lee Nam Jin, warga negara Korea

Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. Sunrise Indah Jaya,

beralamat di Kota Wisata Cluster Paris Blok C5 No.

25 ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi

Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat

di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 48 /**

PEMBANDING II INTERVENSI – 48

50 PT. Sunrise Semesta Indonesia, berkedudukan di Kp. Cikuda RT. 001, RW.

007, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Jong Taeg, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. Sunrise Semesta Indonesia, beralamat di Menara Gedung Cond Blok C/7, Kelapa Gading ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 49 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

49 ;-----

Hal.39 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 PT. Tradewind Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Karanggan RT. 04,

RW. 07, Desa Karanggan, Gunung Putri,

Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Lee Seung Jin, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Tradewind Indonesia, beralamat di Jalan Raya Karanggan RT. 04, RW. 07, Desa Karanggan, Gunung Putri, Bogor ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 50 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

50 ;-----

52 PT. Yupi Indo jelly Gum, berkedudukan di Jalan Pancasila IV, Km. 9,

Cicadas, Gunung Putri, Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Yohanes Teja, warga negara Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT. Yupi Indo Jelly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gum, beralamat di Jalan Taman Sari IV No. 8, Taman Sari,
Jakarta Pusat ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Nanda Iskandar, SH. ;-----
- 2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 51 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

51 ;-----

53 PT. Petrasakti Madyatama, berkedudukan di Jalan Padat Karya Bojong RT.

23/07, Kembang Kuning, Cileungsi, Bogor ;

Dalam hal ini diwakili oleh Hanny Salimun, warga negara
Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Petrasakti
Madyatama, beralamat di Kp. Tegal RT. 024, RW. 007, Desa
Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten
Bogor ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Nanda Iskandar, SH. ;-----
- 2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Hal.41 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 52 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

52 ;-----

54 PT. Dian Semangat Insani, berkedudukan di Jalan Desa Klapanunggal RT.

**003, RW. 01, Cileungsi, Kabupaten
Bogor ;**-----

Dalam hal ini diwakili oleh Jimmy Leowardy, warga negara
Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Dian Semangat Insani,
beralamat di Ds. Klapanunggal No. 128, RT. 003, RW.001,
Klapanunggal, Bogor ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar , SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 53 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

53 ;-----

55 PT. Nassau Sport Indonesia, bkedudukan di Jalan Lambau, Desa Sanja,

Citeureup, Bogor ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Ko Young Ju, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. Nassau Sport Indonesia, beralamat di Jalan Lambau, Desa Sanja, Citeureup, Bogor ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 54 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

54 ;-----

56 PT. Kuta Beachwear, berkedudukan di Jalan Padat Karya Bojong, RT. 23/07,

Kembang Kuning, Cileungsi, Bogor ; -----

Hal.43 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Desi Ariani, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Kuta Beachwear, beralamat di Jalan Kemiri Jaya, RT. 02/01, Beji, Depok;-

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 55 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

55 ;-----

57 PT. Dae Dong International, berkedudukan di Jalan Veteran II, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Jo Ki Tae, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Dae Dong International, beralamat di Jalan Veteran II, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Bogor ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 56 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

56 ;-----

58 PT. Ricky Garment exPortindo, berkedudukan di Jalan Industri No. 54,

Tarikolot, Citeureup, Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh H. Asep Suhendar, warga negara
Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Ricky Garmen Exportindo,
beralamat di Jalan Industri No. 54, Citeureup, Bogor ;

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2013 ;

Hal.45 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 57 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

57 ;-----

59 PT. Ziben Indonesia, berkedudukan di Kp. Cibinong RT. 002, RW. 005, Ds.

Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor ;

Dalam hal ini diwakili oleh Lee Wan Jin, warga negara Korea, pekerjaan Direktur Operasional PT. Ziben Indonesia, beralamat di Kp. Cibinong RT. 002, RW. 005, Ds. Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor ;

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 58 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

58 ;-----

60 PT. Blue Sea Global, berkedudukan di Jalan Raya Narogong Km.14

Pangkalan 8,5 Linus Nunggal, Cileungsi, Bogor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Park Seong Hun, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Pimpinan PT. Blue Sea Global, beralamat di Jalan Raya Narogong Km.14 Pangkalan 8,5 Linus Nunggal, Cileungsi, Bogor ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 59 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

59 ;-----

61 PT. Bangun Usaha Maju, berkedudukan di Jalan Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6, Kp. Bakom RT. 03, RW.05, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Dalam hal ini diwakili oleh Woong Keun Yoo, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Bangun Usaha Maju, beralamat di Jalan Prapanca Raya No. 1, RT. 01/14, Kintamani, Kelurahan Pela Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ; -----

Hal.47 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi

Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat

di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa

Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 60 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

60 ;-----

62 PT. Daesang, berkedudukan di Jalan Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 8.5

Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;

Dalam hal ini diwakili oleh Lee In Wha, warga negara Korea

Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. Daesang, beralamat

di Kota Wisata Blok I.8 No. 11 Cluster Amsterdam,

Cibubur ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi

Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 61 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

61 ;-----

63 PT. Majuel, berkedudukan di Jalan Kampung Rawa Ilat RT. 02, RW. 09, Desa

Dayeuh, Cileungsi, Bogor ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Hwang Myung Won, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. Majuel, beralamat di APT. Griya Pancoran, RT. 02/02, Pancoran, Jakarta Selatan ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ; -----

2 Sabeni Endik , SH. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 62 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

62 ;-----

Hal.49 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 PT. Js Jakarta, berkedudukan di Jalan Narogong Km.23,8, Desa Dayeuh,

Cileungsi, Bogor ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Lee Sun Ho, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. JS. Jakarta, beralamat di Jalan Narogong Km.23,8, Desa Dayeuh, Cileungsi, Bogor ;

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 63 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

63 ;-----

65 PT.GA Indonesia, berkedudukan di Jalan HM. Ashari, Km. 05, RT. 006, RW.

001, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Bogor ;

Dalam hal ini diwakili oleh Song Sung Wook, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. GA Indonesia, beralamat di Jalan HM. Ashari, Km. 05, RT. 006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Bogor ;

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 64 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

64 ;-----

66 PT. Ganada Makmur Jaya, berkedudukan di Jalan Mayor Oking Jaya

Atmaja No. 88A, Cirimekar, Cibinong, Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Lee Byung Bok, warga negara
Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Ganada Makmur Jaya,
beralamat di Apartemen Paladian C-506, Jalan Bukit Gading
Raya Kav. I, Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Hal.51 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 65 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

65 ;-----

67 PT. Daehan Global, berkedudukan di Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja No.

112 B., Cibinong, Bogor ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Lee Boo Hyung, warga negara
Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. Daehan
Global, beralamat di Pacific Place Residen Tower I, Lt. 10
Unit 10 B, Jakarta Selatan ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 66 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

66 ;-----

68 PT. Eurogate Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 41,2,

Cibinong, Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Leonita Widjaya, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Eurogate Indonesia, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 41,2, Cibinong, Jawa Barat ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 67 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

67 ;-----

69 PT. Maxim's International, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 39,

Cibinong, Bogor ;-----

Hal.53 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Jahja Angkawijaya, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Maxim's Internatinal, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 39, Cibinong, Jawa Barat ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 68 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

68 ;-----

70 PT. Bhineka Karya Manunggal, berkedudukan di Jalan Kebon Kopi, Puspanegara, Citeureup, Bogor ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Aswin Priyosudarmo Salim, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Bhineka Karya Manunggal, beralamat di Jalan Kebon Kopi, Puspanegara, Citeureup, Bogor ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik ABENI ENDIK, SH. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 69 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

69 ;-----

71 PT. Trinunggal Komara, berkedudukan di Jalan Mayor Oking No. 168,

Ciriung, Cibinong, Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Poul Khomara, warga negara
Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Trinunggal Komara,
beralamat di Jalan Jelambar Ilir RT. 006, RW. 010, Kelurahan
Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta
Barat ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2013 ;

Hal.55 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 70 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

70 ;-----

72 PT. KNH Garmindo Jaya, berkedudukan di Jalan Bintang Mas No. 10, RT.

03/01, Desa Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten

Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Oh Young Suk, warga negara

Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. KNH

Garmindo Jaya, beralamat di Jalan Padjajaran No. 116, Bukit

Sentul, Bogor ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi

Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat

di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa

Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 71 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

71 ;-----

73 PT. Inkordan International, berkedudukan di Jalan H. Ashari No. 52, Desa

Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Min Soo Ha, warga negara Korea, pekerjaan Direktur PT. Inkordan International, beralamat di Bogor ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 72 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

72 ;-----

74 PT. Samick Indonesia, berkedudukan di Jalan Perkebunan, Desa Cileungsi

Kidul, Kecamatan Cileungsi, Bogor ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Ha Donghyun, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Managing PT. Samick Indonesia, beralamat di Mess PT. Samick, Jalan Perkebunan, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Bogor Bogor ;

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Hal.57 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 73 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

73 ;-----

75 PT. Dagsap Endura Eatore, berkedudukan di Kawasan Industri Sentul, Jalan

Cahaya Raya Kav.H-3, Bogor ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Ishana Mahisa, warga negara
Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Dagsap Endura Eatore,
beralamat di Jalan Lumba-Lumba I No. 31, RT. 03/07, Jati,
Pulo Gadung, Jakarta Timur ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 74 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

74 ;-----

76 PT. Samudra Biru, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 46,6,

Nanggewer Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa

Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Ignatius Budiman dan Husin Chandra, keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur I dan Direktur III PT. Samudra Biru, beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 46,6, Nanggewer Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;---

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

- 1 Amaliha Lase, SH. ;-----
- 2 Binsar H. Nababan, SH. ;-----
- 3 Resy Novelia Sirait, SH. ;-----
- 4 Aksioma Lase, SH. ;-----
- 5 Carolina Taruli Vienna, SH. ;-----

Kesemunya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari LexFortis Amaliha Lase & Partners, beralamat di Jalan Paseban No. 47 D Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 75 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

75 ;-----

Hal.59 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 PT. Guna Senaputra Sejahtera, berkedudukan di Jalan Pangkalan III Km.

2,4, Kedung Halang, Talang, Bogor ;-

Dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Elisa, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Guna Senaputra Sejahtera, beralamat di Jalan Dahlia No. 38, Komplek Pakuan RT. 001, RW. 003, Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

- 1 Maulani R. Siburian, SH. ;-----
- 2 Rouli Ferawati, , SH. ;-----
- 3 Samuel B.C. Sianipar, SH. ;-----
- 4 Ragam V. Antariksa, SH. ;-----
- 5 Asri, SH. ;-----

kesemunya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pamungkas & Partners, beralamat di Plaza Marein Lantai 11, Suite A, Sudirman Plaza, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 76 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

76 ;-----

78 PT. dong san indonesia, berkedudukan di Jalan Jababeka 3G, TOP Blok C-17

AS, Cikarang Bekasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Mr. Kim Jae Ho, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Dong San Indonesia, beralamat di Apartemen Emerald Tower II, Lantai 3 No. 2034,, Jalan TB. Simatupang Kav. 78, Jakarta Selatan ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

- 1 L. parulian hutajulu, SH.M.Hum. ;-----
- 2 Sofyan Anwar, SH. ;-----
- 3 Petrus Yosafat Meo, SH. ;-----

kesemunya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Uli Hutajulu & Rekan, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 205, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/PT.DSI/Dir/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 77 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

77 ;-----

79 PT. JMTECH Busana Global, berkedudukan di Jalan Alternatif Tengsaw –

Branta Mulya, Kp. Babakan RT. 03, RW. 05, Ds. Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Moon Young Kwon, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. JMTECH Busana Global, beralamat di Hampton Park, Tower

Hal.61 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-26K, Jalan Terogong Raya No. 18, Cilandak Barat, Jakarta

Selatan ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ; -----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi

Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat

di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa

Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 78 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

78 ; -----

80 PT. Sinar Terang Benderang, berkedudukan di Kampung Cimanggung, RT.

06, RW. 02, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor,

Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Hong Ki Myung, warga negara

Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. Sinar Terang

Benderang, beralamat di Jalan Raya Narogong, Kp.

Cimanggung, RT. 06, RW. 02, Klapanunggal, Kabupaten

Bogor ; -----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ; -----

2 Sabeni Endik, SH. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 79 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

79 ;-----

81 PT. Won Button, berkedudukan di Jalan Raya Narogong, Km. 26,

Cimanggung, Cileungsi, Kabupaten Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Joo Won, warga negara Korea
Selatan, pekerjaan Direktur PT. Won Button, beralamat di
Jalan Raya Narogong, Km. 26, Cayeh, Cileungsi,
Kabupaten Bogor ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat
di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 April 2013 ;

Hal.63 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi – 80 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

80 ;-----

82 PT. Sumber Mitra Gasutri, berkedudukan di Jalan Raya Karadenan Pomad

No. 38, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong,

Kabupaten

Bogor,

Jawa

Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Johannes MJB, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Sumber Mitra Gasutri, beralamat di Jalan Raya Karadenan Pomad No. 38, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi – 81 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

81 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 PT. Asia Pacific Fibers, Tbk, berkedudukan di Desa Kiara Payung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang ;----- Dalam hal ini diwakili oleh Peter Merkle, warga negara Jerman, pekerjaan Direktur PT. Asia Pacific Fibers, Tbk, beralamat di Apartemen Plasa Senayan, Jalan Tinju I, No. 1, Jakarta Pusat ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

- 1 Ketut Mulya Arsana, SH. warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Mulya & Rekan, beralamat di Jalan Gandaria III No. 3A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;-----
- 2 Mahendra Ishartono, SH. warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Mulya & Rekan, beralamat di Jalan Gandaria III No. 3A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;-----
- 3 Singgih Priyono, warga negara Indonesia, pekerjaan HR. Function Head PT. Asia Pasific Fibers, Tbk, beralamat di Perum Texmaco Colony No. 49, Karawang Timur, Karawang ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 055/APF-LGL/V/2013, tanggal 13 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 82 /**
PEMBANDING II INTERVENSI –
82 ;-----

Hal.65 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 PT. Indo Seojin Box, berkedudukan di Jalan Raya Karawang-Cikampek Km.

87,7, Kp. Krajan, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten

Karawang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Park Chan Sik dan Kim Je Youn,

keduanya warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur

Utama dan Direktur PT. Indo Seojin Box, beralamat di Jalan

Raya Karawang-Cikampek Km. 87,7, Kp. Krajan, Desa

Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten

Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Santi Irawati,

warga negara Indonesia, pekerjaan Assisten Manager PT.

Indo Seojin Box, beralamat di Perum Pegadungan Indah RT.

001/008, Purwasari, Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-ISB/V/2013, tanggal 10 Mei

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 83 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

83 ;-----

85 PT. Chang Bo Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Karawang-Cikampek

Km. 87,7, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten

Karawang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Park Chan Sik dan Kim Je Youn,

keduanya warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur

Utama dan Direktur PT. Chang Bo Indonesia, beralamat di

Jalan Raya Karawang-Cikampek Km. 87,7, Kp. Krajan, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten

Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

1 Wahyudi, warga negara Indonesia, pekerjaan General Manager PT. Chang Bo Indonesia, beralamat di Perum Buana Taman Sari E/205, RT. 013/003, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang ;-----

2 Yoseph Kristian Suwandi, warga negara Indonesia, pekerjaan Accounting PT. Chang Bo Indonesia, beralamat di Desa Purwodadi RT. 01/02, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK-CBI/V/2013, tanggal 13 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 84 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

84 ;-----

86 PT. Tros Garment, berkedudukan di Jalan Raya Cibusrah, Ds. Sukaresmi,

Lemah Abang, Cikarang, Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Seo Tae Yong, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. Tros Garment, beralamat di Apartemen Permata Hijau TWR III, Lt 4A, Jalan Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan ;---

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Wenny Solang, warga negara Indonesia, pekerjaan MGR. Personalia

Hal.67 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tros Garment, beralamat di Perum BDM RT. 01, RW. 012, Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi – 85 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

85 ;-----

87 PT. Masbi Sukses, berkedudukan di Jalan Raya Bantargebang-Setu No. 28, Kp. Pabuaran, Kelurahan Cimuning, Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Hermawanto Santoso, SE, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Masbi Sukses, beralamat di Jalan Bantargebang Setu No. 28, Kota Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Priyo Jatmiko, SH. MH. dan Ibrahim Aziz, SH. keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DEHA, Agus, Priyo & Partners, beralamat di Askara Building Blok F No. 1, Duta Permai, Jakasampurna, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2013;-

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi – 86 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

86 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 PT. Shin Kwang Worldindo, berkedudukan di Jalan Raya Kalimalang Caman

I, RT. I, RW. 16, No. 1A, Kp. Kedaung, Jakasampurna, Bekasi

Selatan;-----

dalam hal ini diwakili oleh Kho Young Cheul, warga negara

Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. Shin Kwang

Worldindo, beralamat di Kalimalang Caman 1 No. 1A,

Jakasampurna, Bekasi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 87 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

87 ;-----

89 PT. Da Hyun Indonesia, berkedudukan di Dusun Krajan II, RT. 02, RW. 02,

Gintungkerta, Klari, Karawang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Won Yoo Chang, warga negara

Korea Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. Da Hyun

Indonesia, beralamat di Jalan Palem Putri I, No. 58, Taman

Baverly Lippo Cikarang, Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada H. Ganda

Saputra, warga negara Indonesia, pekerjaan Personalia PT. Da

Hyun Indonesia, beralamat di Dusun Krajan II, RT. 02/02,

Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 88 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

88 ;-----

Hal.69 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 PT. Upati (Usaha Perindustrian Alat-alat Tulis Indonesia), berkedudukan di Jalan Roda Pembangunan No. 1 A, Km, 49, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Chin Yu Kian, warga negara Korea, pekerjaan Direktur PT. Upati. beralamat di Jalan Arwana II, Blok H No. 143, RT. 007/002, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada ;-----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi - 89 /**

PEMBANDING II INTERVENSI -

89 ;-----

91 PT. T a t o, berkedudukan di Jalan Tanah Abang IV No. 13-15, Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Budi Hartono, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Tato. beralamat di Jalan Pintu Air II No. 65, Jakarta Pusat ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada ;-----

1 Nanda Iskandar, SH. ;-----

2 Sabeni Endik, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 90 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

90 ;-----

92 PT. Euttem Global, berkedudukan di Kawasan Industri Kujang II, Kav. No. 20, Cikampek, Karawang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Suh Ki Woon, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Euttem Global. beralamat di Kawasan Industri Kujang II, Kav. No. 20, Cikampek, Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Hal.71 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 10 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 91 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

91 ;-----

**93 PT. Antontex Industri, berkedudukan di Desa Gintungkerta, Kecamatan
Klari, Karawang Timur ;**-----

Dalam hal ini diwakili oleh Wawang Tedjalaksana, warga
negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Antontex Industri.
beralamat di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Karawang
Timur ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 07 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II Intervensi – 92 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

92 ;-----

94 PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama, berkedudukan di Kp. Dukuh, RT. 28,

RW. 07, Anggadita, Klari, Karawang ;----

Dalam hal ini diwakili oleh Farina, warga negara Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama beralamat di Kp. Dukuh, RT. 28, RW. 07, Anggadita, Klari, Kabupaten Karawang ;-

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II Intervensi – 93 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

93 ;-----

95 PT. Shin Won Ebenezer, berkedudukan di Desa Purbasari, Kecamatan

Cikampek, Kabupaten Karawang ;-----

Hal.73 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Yang Tae Jong, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. Shin Won Ebenezer, beralamat di RT. 03/04, Desa Purbasari, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 94 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

94 ;-----

96 PT. Leuwijaya Utama Textile, berkedudukan di Kp.Sukamaju, Ds.

Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang Timur ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Bernandus Gatot, warga negara Indonesia, pekerjaan Manager Supporting PT. Leuwijaya Utama Textile, beralamat di Kp.Sukamaju, Ds. Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang Timur ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 08 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 95 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

95 ;-----

97 PT. Selim Textile, berkedudukan di Jalan Kawasan Timur Kav. 20 Kawasan

Industri Kujang, Cikampek, Kabupaten

Karawang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Jin San, warga negara Korea,
pekerjaan Direktur PT. Selim Textile, beralamat di Jalan
Kawasan Timur Kav. 20 Kawasan Industri Kujang,
Cikampek, Kabupaten Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel , SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,

Hal.75 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 11 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 96 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

96 ;-----

**98 PT. Universe Design Indonesia, berkedudukan di Dusun Mangga Besar II,
RT. 16, RT. 04, Ds. Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten
Karawang ;**-----

Dalam hal ini diwakili oleh Choi Seung Jae, warga negara
Korea, pekerjaan Presiden Direktur PT. Universe Design
Indonesia, beralamat di Dusun Mangga Besar II, RT. 16, RT.
04, Ds. Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten
Karawang ;

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 08 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 97 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

97 ;-----

99 PT. DK Internasional, berkedudukan di Kp. Sukamanah, Kawasan Leuwitex

A2. Desa Anggadita - Klari Kabupaten

Karawang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Han Joon Seok, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. DK. International, beralamat di Kp. Sukamanah, Kawasan Leuwitex A2 Desa Anggadita - Klari Kabupaten Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 98 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

98 ;-----

Hal.77 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100

PT. Chang Shin Indonesia, berkedudukan di Jalan

Dusun Gintungkolot, RT. 16, RW. 04, Ds. Gintungkerta, Kecamatan, Klari

Kabupaten Karawang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Bong Hwa, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Chang Shin Indonesia, beralamat di Jalan Dusun Gintungkolot, RT. 16, RW. 04, Ds. Gintungkerta, Kecamatan, Klari Kabupaten Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 99 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

99 ;-----

101

PT. WorLd Yamatex Spinning Mills, berkedudukan di

Jalan Dusun Walahar 1, RT. 002, RW. 01, Kecamatan Klari, Kabupaten

Karawang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Drs. J. Tjipto Susanto, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. World Yamatex Spinning Mills, beralamat di Jalan Dusun Walahar 1, RT. 002, RW. 01, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 100 /**

PEMBANDING II INTERVENSI – 100 ;-----

102 PT. Kido Jaya I dan II, berkedudukan di Jalan Raya Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh H. Adang Supardi, BBA, warga negara Indonesia, pekerjaan General Mangar PT. Kido Jaya I dan II, beralamat di Jalan Raya Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

Hal.79 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,

alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,

Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 167/UM4/KJ/IV/ 2013, tertanggal 17 Mei

2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 101 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

101 ;-----

103 PT. Iman Utama, berkedudukan di Jalan Raya

Karawang, Km. 09, Purwasari Kabupaten Karawang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Jeong Sunggi, warga negara

Korea, pekerjaan Direktur PT. Iman Utama, beralamat di

Jalan Raya Karawang, Km. 09, Purwasari Kabupaten

Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 10 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 102 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

102 ;-----

104 **PT. Royal Cotton**, berkedudukan di **Ds. Gintungkerta**,
RT. 05, RW. 19, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Peter Kent Winata, warga negara
Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Royal Cotton Indonesia,
beralamat di Ds. Gintungkerta, RT. 05, RW. 19, Kecamatan
Klari, Kabupaten Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tertanggal 10 Mei
2013;-----

Hal.81 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II Intervensi – 103 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

103 ;-----

105 PT. Eunsun Design World, berkedudukan di Ds.

Mangga Besar II, RT. 16, RW. 04, Ds. Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten

Karawang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Sang Gon, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Eunsun Design World, beralamat di Ds. Mangga Besar II, RT. 16, RW. 04, Ds. Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/EDW/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II Intervensi – 104 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

104 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106

PT. Indo Shinwoo, berkedudukan di Kp. Gadog, RT. 02,

RW. 02, Ds. Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten

Karawang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Gap Young, warga negara Korea, pekerjaan Presiden Direktur PT. Indo Shinwoo, beralamat di Kp. Gadog, RT. 02, RW. 02, Ds. Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi - 105 /**

PEMBANDING II INTERVENSI -

105 ;-----

107

PT. Hansae Karawang Indonesia, berkedudukan di

Anggadita II, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Yeum Jun Yoon, warga negara Korea, pekerjaan General Manager PT. Hansae Karawang Indonesia, beralamat di Anggadita II, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 106 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

106 ;-----

108 PT. Dream Sentosa Indonesia, berkedudukan di Ds.

Mangga Besar II, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Yun Tae Hyun, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. Dream Sentosa Indonesia, beralamat di Ds. Mangga Besar II, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 96/DSI-HRD/EXT/IV/2013, tertanggal 08
Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 107 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

107 ;-----

109 PT. Trigoldenstar Wisesa, berkedudukan di Jalan
Rumambe, Ds. Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;-

Dalam hal ini diwakili oleh David Chang, warga negara
Singapura, pekerjaan Managing Director PT. Trigoldenstar
Winesa, beralamat di Jalan Rumambe, Ds. Anggadita,
Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;-

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat

Hal.85 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 07 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 108 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

108 ;-----

110 PT. Seung Bok, berkedudukan di Ds. Rumambe II, Ds. Anggadita, RT. 13,
RW. 04, Kecamatan Klari, Kabupaten
Karawang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Park Woo Hwan, warga negara
Korea Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. Seung Bok,
beralamat di Ds. Rumambe II, Ds. Anggadita, RT. 13, RW.
04, Kecamatan Klari, Kabupaten
Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 08 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II Intervensi – 109 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

109 ;-----

111 PT. Technopia Jakarta, berkedudukan di Jalan Terusan Interchange,

Karawang Timur, Anggadita, Klari, Kabupaten

Karawang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Zainuddin Noor, warga negara Malaysia, pekerjaan Senior Operation Manager PT. Technopia Jakarta, beralamat di Jalan Terusan Interchange, Karawang Timur, Anggadita, Klari, Kabupaten Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II Intervensi – 110 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

110 ;-----

Hal.87 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112

PT. Bhineka Karya Manunggal, berkedudukan di Jalan

Dusun Walahar I, RT. 02, RW. 01, Klari, Kabupaten

Karawang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Aswin Priyosudarmo Salim,
warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Bhineka
Karya Manunggal, beralamat di Jalan Dusun Walahar I, RT.
02, RW. 01, Klari, Kabupaten
Karawang;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Heowel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 08 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi - 111 /**

PEMBANDING II INTERVENSI -

111 ;-----

113

PT. Kadota Textile Industries, berkedudukan di Jalan

Dusun Walahar 1, RT. 002, RW. 001, Klari, Kabupaten

Karawang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kazuto Hayashi, warga negara Jepang, pekerjaan Presiden Direktur PT. Kadota Textile Industries, beralamat di Jalan Dusun Walahar 1, RT. 002, RW. 001, Klari, Kabupaten Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : /KTI/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 112 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

112 ;-----

114 PT. Toyo Dies Indonesia, berkedudukan di Jalan Surya

Madya, Kav. 1 – 15 B Suryacipta City of Industry, Teluk Jambe, Kabupaten

Karawang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Nobuhiko Miyajima, warga negara Jepang, pekerjaan Presiden Direktur PT. Toyo Dies Indonesia, beralamat di Jalan Surya Madya, Kav. 1 – 15 B Suryacipta City of Industry, Teluk Jambe, Kabupaten Karawang ;-----

Hal.89 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel , SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 08 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 113 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

113 ;-----

115 PT. Gaya Global Gemilang, berkedudukan di Jalan
Pangkalan 6, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Ciketing Udik, Bantargebang Kota
Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Veronika Bherta Noviana, warga
negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Gaya Global
Gemilang, beralamat di Jalan Pangkalan 6, RT. 001, RW. 002,
Kelurahan Ciketing Udik, Bantargebang Kota
Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 08/GGG/IV/ 2013, tertanggal 22 April
2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi -114 /**

PEMBANDING II INTERVENSI -

114 ;-----

116 PT. Hanasia Mandiri Perkasa, berkedudukan di Jalan
Pangkalan VI RT. 001, RW. 002, Ciketing Udik, Bantargebang, Kota
Bekasi;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Bok Chul Soo, warga negara
Korea, pekerjaan Direktur PT. Hanasia Mandiri Perkasa,
beralamat di Jalan Pangkalan VI RT. 001, RW. 002, Ciketing
Udik, Bantargebang, Kota Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Hal.91 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 014/HMP/IV/ 2013, tertanggal 22 April

2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II Intervensi – 115 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

115 ;-----

117 PT. Dayani Garment Indonesia, berkedudukan di Jalan

Raya Narogong, Km. 11, Kota Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Sobron Hadie, warga negara Indonesia, pekerjaan Vice President Direktur PT. Dayani Garment Indonesia, beralamat di Jalan Raya Narogong, Km. 11, Kota Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Purnomo Narmiadi, SH. MH. ;-----

2 Nugrahanto Widodo, SH. ;-----

Keduanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Ketua dan Sekretaris DPK APINDO Kota Bekasi, beralamat di Plaza Mitra Blok A No. 18, Jalan Cut Mutiah Kav. No. 9, Sepanjang Jaya – Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 09/dgi/IV/2013, tertanggal 30 April 2013 ;----- Yang dalam hal ini telah memberi

Kuasa Substitusi kepada :

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra , SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading
Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/04/V/2013, tertanggal 13
Mei 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi - 116 /**

PEMBANDING II INTERVENSI -

116 ;-----

**118 PT. Tai Elektronik Indonesia, berkedudukan di Blok
T-1, E, F, Jalan Jababeka IV – Cikarang, Kabupaten Bekasi ;-----**

Dalam hal ini diwakili oleh Oah Teik Heong, warga negara
Malaysia, pekerjaan Direktur PT. Tai Elektronik Indonesia,
beralamat di Blok T-1, E, F, Jalan Jababeka IV –
Cikarang, Kabupaten Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 16 April 2013 ;

Hal.93 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II Intervensi – 117 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

117 ;-----

119 **PT. Dewu Textile Indonesia**, berkedudukan di Jalan
Raya Setu Kav. 6, Komp. Batik Mekarwangi, Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Eul Soo, warga negara Korea
Selatan, pekerjaan Direktur PT. Dewu Textile Indonesia,
beralamat di Jalan Raya Setu Kav. 6, Komp. Batik
Mekarwangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;--

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tertanggal 24 Mei
2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II Intervensi – 118 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

118 ;-----

120 **PT. Vanadium, M.E**, berkedudukan di Jalan P.
Diponegoro No. 20, Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Sukotjo Kartawidjaya, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Vanadium, M.E, beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 20, Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 April 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 119 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

119 ;-----

121 **PT. Inko Prima Idaman Apparel**, berkedudukan di Jalan Raya Tambelang, Ds. Mangunjaya, RT. 002, RW. 002, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh M. Nasrudin, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Inko Prima Idaman Apparel beralamat di Jalan Raya Tambelang, Ds. Mangunjaya, RT. 002, RW. 002, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-----

Hal.95 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
 Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
 alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
 Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
 Khusus, tertanggal 16 April
 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 120 /**
PEMBANDING II INTERVENSI –
120 ;-----

122 PT. Multi Tara, berkedudukan di Kp. Tlanjung RT. 004,
 RW. 01, Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten
 Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Prasetyo, warga negara Indonesia,
 pekerjaan Factory Manager PT. Multi Tara, beralamat di Kp.
 Tlanjung RT. 004, RW. 01, Ds. Wanaherang, Kecamatan
 Gunung Putri, Kabupaten
 Bogor ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tertanggal 01 Mei
2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi - 121 /**

PEMBANDING II INTERVENSI - 121 ;---

123 **PT. Sepatu Mas Idaman, berkedudukan di Jalan**
Sukaraja No. 029, Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten
Bogor;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Richard Hakim, warga negara
Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Sepatu Emas Idaman,
beralamat di Jalan Sukaraja No. 029, Desa Pasir Laja,
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 001/SK/Dir/IV/2013, tertanggal 28 April
2013;-----

Hal.97 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 122 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

122 ;-----

124 PT. Indomatra Busana Jaya, berkedudukan di Jalan Tole Iskandar (Jalan H. Dimun No. 9), Kp Sidakmukti/Sukamaju, Kecamatan Cilodong Kota Depok;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Hyung Bong Han, warga negara Korea, pekerjaan Direktur Utama PT. Indomatra Busana Jaya, beralamat di Jalan Tole Iskandar (Jalan H. Dimun No. 9), Kp Sidakmukti/Sukamaju, Kecamatan Cilodong Kota Depok;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 April 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 123 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

123 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125

PT. Kaisar Laksmi Mas, berkedudukan di Jalan Tole

Iskandar No. 24 Sukamaju, Kota Depok ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim yoon ja, warga negara Korea, pekerjaan Direktur PT. Kaisar Laksmi Mas, beralamat di Jalan Tole Iskandar No. 24 Sukamaju, Kota Depok ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 April 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 124 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

124 ;-----

126

PT. Lucky Indah Keramik, berkedudukan di Jalan

Lucky Abadi - Cimanggis – Kota Depok ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Hermansjah Tamin, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Lucky Indah Keramik, beralamat di Jalan Lucky Abadi - Cimanggis – Kota Depok ;-----

Hal.99 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
 Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
 alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
 Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
 Khusus, tertanggal 19 April
 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 125 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

125 ;-----

**127 PT. Sahid Detolin Textile, berkedudukan di Kelapa Dua,
 Tugu, Cimanggis, Kota Depok ;-----**

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Mulyanto Soerdjodibroto,
 warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Sahid Detolin
 Textile, beralamat di Kelapa Dua, Tugu, Cimanggis, Kota
 Depok ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
 Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tertanggal 18 April
2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 126 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

126 ;-----

128 **PT. Prima Success Pro**, berkedudukan di Jalan
Alternative, Ds. Tenoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi ;-

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Jong Chan, warga negara
Korea, pekerjaan Managing Direktor PT. Prima Success Pro,
beralamat di Jalan Alternative, Ds. Tenoayu, Kecamatan
Cicurug, Kabupaten Sukabumi ;-

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tertanggal 17 April
2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 127 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

127 ;-----

Hal. 101 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129

PT. Doosan Jaya Sukabumi, berkedudukan di Jalan

Raya Sukabumi, Kp Cipanggilaan, RT. 06, RW. 02, Desa Kompa, Parungkuda

Kabupaten Sukabumi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Hwi Jin, warga negara Korea, pekerjaan Direktur PT. Doosan Jaya Sukabumi, beralamat di Jalan Raya Sukabumi, Kp Cipanggilaan, RT. 06, RW. 02, Desa Kompa, Parungkuda Kabupaten Sukabumi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/DIR-DJS/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi - 128 /**

PEMBANDING II INTERVENSI -

128 ;-----

130

PT. Kenlee Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya

Parung Km, 20, Sawangan, Bogor dan di Jalan Raya Parungkuda Km. 29, Kp.

Cipanggilaan, Ds. Kompa, Kabupaten

Sukabumi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Seung Hyun Oh, warga negara Korea, pekerjaan Direktur PT. Kenlee Indonesia, beralamat di Jalan Raya Parung Km, 20, Sawangan, Bogor dan di Jalan Raya Parungkuda Km. 29, Kp. Cipanggulaan, Ds. Kompa, Kabupaten Sukabumi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 129 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

129 ;-----

131 PT. H.J Busana Indah, berkedudukan di Kp Banteng

Kaler, RT. 02, RW. 04, Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupten

Sukabumi;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Park Jongsub, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. H.J. Busana Indah, beralamat di Kp Banteng Kaler, RT. 02, RW. 04, Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi ;-----

Hal. 103 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 041/DIR-HJBI/IV/2013, tertanggal 17 April
2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi - 130 /**

PEMBANDING II INTERVENSI -

130 ;-----

132 PT. Pampas Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya

Siliwangi Km. 50, Kp. Caringin, Kecamatan Cicurug, Kabupaten

Sukabumi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Moon Young Chul, warga negara
Korea Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. Pampas
Indonesia, beralamat di Jalan Raya Siliwangi Km. 50, Kp.
Caringin, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 002/PAMPAS/V/2013, tertanggal 18 April
2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi - 131 /**

PEMBANDING II INTERVENSI -

131 ;-----

133 **PT. Younghyun Star**, berkedudukan di Kp. Kebon
Randu, RT. 001, RW. 04, Ds. Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten
Sukabumi;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Oh Young Ok, warga negara
Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Younghyun Star,
beralamat di Kp. Kebon Randu, RT. 001, RW. 04, Ds.
Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten
Sukabumi;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Dedy Widjaja (Ketua DPP Apindo Jawa Barat) ;-----
- 2 Martin B. Chandra (Sekretaris DPP Apindo Jawa
Barat) ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 17 April
2013;-----

Hal. 105 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 132 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

132 ;-----

134 PT. Selim Elektro, berkedudukan di Kawasan Industri

Citarum, Ds, Kiara Payung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;-

Dalam hal ini diwakili oleh Choi Youngchoon, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur PT. Selim Elektro, beralamat di Kawasan Industri Citarum, Ds, Kiara Payung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;-

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,

Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tertanggal 23 Mei

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 133 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

133 ;-----

135 PT. Sung Won Indonesia, berkedudukan di Tanjungpura

292, Karawang Barat, Kabupaten Karawang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Mr. Lee Jae Woong, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Factory Manager PT. Sung Won Indonesia, beralamat di Tanjungpura 292, Karawang Barat, Kabupaten Karawang ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 134 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

134 ;-----

136 PT. Ganeca Exact, berkedudukan di Kawasan MM

2100, Jalan Selayar Kav. A-15 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;---

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Ketut Suardhana, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Ganeca Exact, beralamat di Kawasan MM 2100, Jalan Selayar Kav. A-15 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

Hal. 107 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tertanggal 14 Mei
2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi - 135 /**

PEMBANDING II INTERVENSI -

135 ;-----

137 PT. Argo Pantes, Tbk, berkedudukan di Desa Ganda

Mekar, Cibitung, Kabupaten Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Y. Susanto, warga negara
Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Argp Pantes, beralamat di
Desa Ganda Mekar, Cibitung, Kabupaten
Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, tertanggal 24 Mei

2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II Intervensi - 136 /

PEMBANDING II INTERVENSI -

136 ;-----

138 PT. Kahoindah Citra Garment, berkedudukan di Jalan

Insepksi Kalimalang, RT. 004, RW. 003, Setia Darma, Tambun Selatan,

Kabupaten Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Harijanto Witomo, warga negara

Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Kahoindah Citra Garment,

beralamat di Jalan Insepksi Kalimalang, RT. 004, RW. 003,

Setia Darma, Tambun Selatan, Kabupaten

Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,

alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,

Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tertanggal 23 Mei

2013 ;-----

Hal. 109 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 137 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

137 ;-----

139 PT. Ihwa Textile Indonesia, berkedudukan di Kawasan
Batik Mekarwangi Kav. I-B Jalan Raya Setu-Rawa Banteng, Cibitung
Kabupaten Bekasi;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Yoo Soon Ha, warga negara
Korea, pekerjaan Direktur PT. Ihwa Textile Indonesia,
beralamat di Kawasan Batik Mekarwangi Kav. I-B Jalan Raya
Setu-Rawa Banteng, Cibitung Kabupaten Bekasi;-

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tertanggal 27 Mei
2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 138 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

138 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140

PT. Kharisma Ide Nusantara Garmindo, berkedudukan

di Jalan Raya Setu Kawasan Batik Mekarwangi Kav. 19, Ds. Mekarwangi,

Cikarang Barat Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Han Gyun, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. Kharisma Ide Nusantara Garmindo, beralamat di Jalan Raya Setu Kawasan Batik Mekarwangi Kav. 19, Ds. Mekarwangi, Cikarang Barat Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 139 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

139 ;-----

141

PT. Yutu Leports Jaya, berkedudukan di Jalan Raya

Setu, Komplek Batik Mekarwangi, Kav 02, Kelurahan Mekarwangi,

Kecamatan Cikarang. Kabupaten Bekasi ;-

Hal. 111 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Son Do Heon, warga negara Korea Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. Yutu Leports Jaya, beralamat di Jalan Raya Setu, Komplek Batik Mekarwangi, Kav 02, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Cikarang. Kabupaten Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 140 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

140 ;-----

142 PT. Bisma Narendra, berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100, Jalan Sumba Kav A-3 Cibitung, Kabupaten Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Krisman Bahar, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Bisma Narendra, beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Jalan Sumba Kav A-3 Cibitung, Kabupaten Bekasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tertanggal 27 Mei
2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 141 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

141 ;-----

143 PT. Benang Mutiara Tunggal Perkasa, berkedudukan di
Jalan Karya Logam Km. 39, 5, Desa Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kendar Sudarsono, warga negara
Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Benang Mutiara Tunggal
Perkasa, beralamat di Jalan Karya Logam Km. 39, 5, Desa
Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Hal. 113 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tertanggal 22 April
2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi - 142 /**

PEMBANDING II INTERVENSI -

142 ;-----

144 **PT. Sunshine Global**, berkedudukan di Jalan Inspeksi
Kalimalang, RT. 004, RW. 003, Setiadarma, Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Hwang Seon Rim, warga negara
Korea Selatan, pekerjaan Presiden Direktur PT. Sunshine
Global, alamat di Jalan Inspeksi Kalimalang, RT. 004, RW.
003, Setiadarma, Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,
alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,
Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 23 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II Intervensi – 143 /

PEMBANDING II INTERVENSI –

143 ;-----

145 **PT. Sungintek**, berkedudukan di Jalan Raya Narogong,
Km. 12.5, Pangkalan IV, Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi
Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Roy Viswanathan, warga negara
Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Sungintex, beralamat di
Jalan Raya Narogong, Km. 12.5, Pangkalan IV, Desa
Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi
Barat ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Purnomo Narmiadi, SH. MH, (Ketua DPK Apindo Kota
Bekasi) ;-----

2 Nugrahanto Widodo, SH. (Sekretaris DPK Apindo Kota
Bekasi) ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Ketua dan
Sekretaris pada DPK Apindo Kota Bekasi, beralamat di Plaza
Mitra Blok A No. 18, Jalan Cut Mutiah Kav. No. 9,
Sepanjang Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 April
2013 ;-----

Hal. 115 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa Substitusi

kepada :-----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,

alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,

Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Substitusi Nomor : 025/04/V/2013, tertanggal 27 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II Intervensi – 144 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

144 ;-----

146 PT. Le & EN Indocon Utama, berkedudukan di Jalan Tari Kolot, RT.

003, RW. 001, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Bekasi, Jawa

Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Een Rohayati, warga negara

Indonesia, pekerjaan Direktur/President Direktur PT. Le &

En Indocon Utama, beralamat di Jalan Tari Kolot, RT.

003, RW. 001, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang,

Bekasi, Jawa Barat ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Purnomo Narmiadi, SH. MH, (Ketua DPK Apindo Kota

Bekasi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nugrahanto Widodo, SH. (Sekretaris DPK Apindo Kota Bekasi) ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Ketua dan Sekretaris pada DPK Apindo Kota Bekasi, beralamat di Plaza Mitra Blok A No. 18, Jalan Cut Mutiah Kav. No. 9, Sepanjang Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2013 ;-----

Yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa Substitusi kepada :-----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 024/04/V/2013, tertanggal 27 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 145 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

145 ;-----

147 PT. Selaras Kuasa Busana, berkedudukan di Jalan Caringin RT. 01, RW. 05, Ds. Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi ;-----

Hal. 117 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Jae Chul, warga negara Korea, pekerjaan President Direktur PT. Selaras Kuasa Busana, beralamat di Jalan Caringin RT. 01, RW. 05, Ds. Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

- 1 Purnomo Narmiadi, SH. MH, (Ketua DPK Apindo Kota Bekasi) ;-----
- 2 Nugrahanto Widodo, SH. (Sekretaris DPK Apindo Kota Bekasi) ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Ketua dan Sekretaris pada DPK Apindo Kota Bekasi, beralamat di Plaza Mitra Blok A No. 18, Jalan Cut Mutiah Kav. No. 9, Sepanjang Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2013 ;-----

Yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa Substitusi kepada : -----

- 1 Sutikno, SH. MH. ;-----
- 2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----
- 3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substitusi Nomor : 026/04/V/2013, tertanggal 27 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 146 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

146 ;-----

148 PT. Sam San International, berkedudukan di Jalan Raya Narogong, Km.

9, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu,

Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kim Dong Jae, warga negara

Korea, pekerjaan Direktur PT. Sam San International,

beralamat di Jalan Raya Narogong, Km. 9, RT. 03, RW. 04,

Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu,

Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Purnomo Narmiadi, SH. MH, (Ketua DPK Apindo Kota

Bekasi) ;-----

2 Nugrahanto Widodo, SH. (Sekretaris DPK Apindo Kota

Bekasi) ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Ketua dan

Sekretaris pada DPK Apindo Kota Bekasi, beralamat di Plaza

Mitra Blok A No. 18, Jalan Cut Mutiah Kav. No. 9,

Sepanjang Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 0001/SSI/04/2013 tertanggal 22 April

2013 ;-----

Hal. 119 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa Substitusi

kepada :-----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat,

alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3,

Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Substitusi Nomor : 027/04/V/2013, tertanggal 27 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 147 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

147 ;-----

149 PT. Berkat Sukacita Karya Boga, berkedudukan di Jalan Perjuangan No.

46, Harapan Baru, Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Winata Iskandar, warga negara

Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Berkat Sukacita Karya

Boga, beralamat di Jalan Jalan Perjuangan No. 46, Harapan

Baru, Bekasi ;-----

Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1 Purnomo Narmiadi, SH. MH, (Ketua DPK Apindo Kota

Bekasi) ;-----

2 Nugrahanto Widodo, SH. (Sekretaris DPK Apindo Kota

Bekasi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Ketua dan Sekretaris pada DPK Apindo Kota Bekasi, beralamat di Plaza Mitra Blok A No. 18, Jalan Cut Mutiah Kav. No. 9, Sepanjang Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/IV/2013/BSC/VVI tertanggal 22 April 2013 ;-----

Yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa Substitusi kepada : -----

1 Sutikno, SH. MH. ;-----

2 J. Samsudin Saputra, SH. MH. ;-----

3 Rosyid Hoewel, SH. ;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Advokasi DPP Apindo Jawa Barat, alamat di Puteraco Gading Regensi, Jalan Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 028/04/V/2013, tertanggal 27 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi – 148 /**

PEMBANDING II INTERVENSI –

148 ;-----

M E L A W A N :

- i. **1. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)**, berkedudukan di Jalan Duren Tiga No. 9, Pancoran, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh :-----

Hal. 121 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 N a m a : Ir. H. Said Iqbal, M.E. ;-----
Warga negara : Indonesia ;-----
P e k e r j a a n : Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) ;-----
A l a m a t : Jalan Lestari, RT 009, RW 003,
Kelurahan Kalisari, Kecamatan
Pasar Rebo, Kota Jakarta
Timur;-----

2 N a m a : Muhamad Rusdi ;-----
Warga negara : Indonesia ;-----
P e k e r j a a n : Sekjend Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) ;-----
A l a m a t : Jalan Pengadegan Timur IV, RT
009, RW 001, Kelurahan
Pengadegan, Kecamatan Pancoran,
Kota Jakarta
Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai. **PENGGUGAT I /
TERBANDING I**;-----

2.. **Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)**, berkedudukan
di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 17 No. 9 Jakarta Selatan,
yang dalam hal ini diwakili
oleh :-----

1 N a m a : Andi Gani Nena Wea, SH. ;-----
Warga negara : Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P e k e r j a a n : Presiden Kofederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia
(KSPSI);-----

A l a m a t : Jalan Anggur Barat II / 18 Kav D
1, RT. 005, RW 003, Kelurahan
Cipete Selatan, Kecamatan
Cilandak, Kota Jakarta
Selatan ;-----

2 N a m a : Subiyanto, SH. ;-----

Warga negara : Indonesia ;-----

P e k e r j a a n : Sekjend Kofederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia
(KSPSI);-----

A l a m a t : Jalan Danau Poso V No. 59, RT.
006 RW. 005, Kelurahan
Bencongan, Kecamatan Kelapa
Dua ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II /
TERBANDING II** ;

3. **Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)**,
berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33,
Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, yang dalam hal
ini diwakili oleh :-----

1 N a m a : Mudhofir, SH.;-----

Hal. 123 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga negara : Indonesia ;-----

P e k e r j a a n : Presiden Konfederasi Serikat Buruh

Sejahtera Indonesia

(KSBSI) ;-----

A l a m a t : Jalan Kp. Rawa Panjang, RT 03,

RW 004, Kelurahan Gepanjang

Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota

Bekasi ;-----

2 N a m a : Togar Marbun ;-----

Warga negara : Indonesia ;-----

P e k e r j a a n : Sekjend Konfederasi Serikat Buruh

Sejahtera Indonesia

(KSBSI) ;-----

A l a m a t : Jalan Komplek SBSI, RT 001, RW

002, Desa Jeungjing, Kecamatan

Cisoka, Kabupaten

Tangerang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT III /**

TERBANDING

III;-----

4. Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), berkedudukan di Jalan

Cempaka Baru V No. 30-A RT 001/07 Kelurahan Cempaka

Baru Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili

oleh :-----

1 N a m a : Rudi Hartono B. Daman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga negara : Indonesia ;-----

P e k e r j a a n : Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Gabungan Serikat
Buruh Independen (GSBI) ;-----

A l a m a t : Jalan Kayu Besar, RT. 005, RW.
008 Kelurahan Tegal Alur,
Kecamatan Kalideres, Kotamadya
Jakarta Barat ;-----

2 N a m a : Emelia Yanti Mala Dewi
Siahaan;-----

Warga negara : Indonesia ;-----

P e k e r j a a n : Sekjend Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) Gabungan Serikat Buruh
Independen (GSBI) ;-----

A l a m a t : Jalan H. Sairan No. 74, RT 005,
RW. 021, Kelurahan Sukamaju,
Kecamatan Cilodong, Kota
Depok ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT IV /**

TERBANDING

IV ;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

- 1 Surya Tjandra, SH. LLM ; -----
- 2 Arip Yogiawan, SH. ;-----
- 3 Dina Ardiyanti, SH. MA. ;-----

Hal. 125 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Kambusiha, SH. ;-----
- 5 Moch. Ainul Yaqin, SH. ;-----
- 6 Ari Lazuardi, SH. *);-----
- 7 Dhanur Santiko, SH. *);-----
- 8 Tommy Albert Tobing, SH. *);-----
- 9 Febi Yonesta, SH. ;-----
- 10 Edy H. Rurning, SH. ;-----
- 11 Elisabeth Imelda Jachja, SH. MH. ;-----
- 12 Muhamad Isnur, SH.I ;-----
- 13 Destri Tsuraya Istiqomah, SH. *);-----
- 14 Sudiyanti, SH. *);-----
- 15 M. Fandrian Hadistianto, SH. *);-----
- 16 Alvon Kurnia Palma, SH. ;-----
- 17 Bahrain, SH. MH. ;-----
- 18 Ahmad Fauzi, SH.I ;-----
- 19 Abdullah Sani, SH. ;-----
- 20 Ridwan Bakar, SH. *);-----
- 21 Julius Ibrani, SH. *);-----
- 22 Maruli T. Rajagukguk, SH. *);-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Asisten Advokat, dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta , Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Trade Union Rights Centre (TURC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH Aspek), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam Tim Advokasi Buruh Untuk Upah Layak (TAB-UL), beralamat di Jalan Ir. Juanda No 128 B Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT IV/**

PARA TERBANDING IV ;-----

II. 1. YUNENSIH, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Buruh PT. Dongan Kreasi Indonesia bagian Operator Posting, Tempat tinggal di Babakan Sananga RT. 002, RW. 19, Kel/Desa Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat ;---

2 **CICIH SUSILAWATI**, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Buruh PT. Dongan Kreasi Indonesia bagian Operator Hand, Tempat tinggal di Kp. Keramat RT. 18, RW. 06, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi ;-----

3 **ONENG SARI**, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Buruh PT. Yutu Leports Jaya, Bagian Sewing, Tempat tinggal di Kp. Pasir Tangkil RT. 003, RW. 006, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Setu, Bekasi ;-----

4 **WINDI ARSITA**, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Buruh PT. Yutu Leports Jaya, Bagian Cutting, Tempat tinggal di Kp. Lubang Buaya, RT. 003, RW. 007, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Bekasi ;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

1 Hanita Susilawati, SH. ;-----

Hal. 127 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dadang Sukmawijaya, SH. ;-----
- 3 Aprian Setiawan, SH. ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Arif & Setiawan Legal Consultant, Defender & Legal Development, beralamat di Jalan Asia Afrika No. B – 9, Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT II INTERVENSI / PARA TERBANDING II INTERVENSI;--**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2013/PTUN.BDG. tanggal 26 September 2013 ;-----
3. Berkas perkara Nomor : 23/G/2013/PTUN.BDG beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2013/PTUN.BDG tanggal 26 September

2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menolak permohonan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.56-Bangsos/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 beserta lampiran ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 148 tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.56-Bangsos/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 atas nama perusahaan-perusahaan sebagai berikut :

Hal. 129 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WILAYAH KOTA

BANDUNG ;-----

1 PT. Dos-Ni-Roha ;-----

2 PT. Pemintalan Kasta Timbul ;-----

II WILAYAH KABUPATEN

BANDUNG ;-----

1 PT. Budi Agung Sentosa ;-----

2 PT. Hotama Karya Indonesia ;-----

3 PT. Kukuh Tangguh Sandang Mills ;-----

4 PT. Shunshine Indopratama ;-----

III WILAYAH KABUPATEN

SUBANG ;-----

1 PT. Bunivitex Indonesia ;-----

IV WILAYAH KABUPATEN

PURWAKARTA ;-----

1 PT. IL JIN SUN Garment ;-----

2 PT. Sakura Melati Garment Indonesia ;-----

3 PT. Starpia ;-----

4 PT. Eins Trend ;-----

5 PT. Bongman International ;-----

6 PT. Dong Yang ILLUSTR Indonesia ;-----

7 PT. Quty Karunia ;-----

8 PT. Sukwang Indonesia ;-----

9 PT. Seyon Indonesia ;-----

10 PT. Segye Indonesia (PT. SG Wicus) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 PT. Kido Jaya I ;-----
- 15 PT. Kido Jaya II ;-----
- 16 PT. Da Hyun Indonesia ;-----
- 17 PT. Triguna Pratama Abadi ;-----
- 18 PT. Iman Utama ;-----
- 19 PT. Royal Cotton Indonesia ;-----
- 20 PT. Chang Bo Indonesia ;-----
- 21 PT. Eunsun Design World ;-----
- 22 PT. Karawang Sports Centre Indonesia ;-----
- 23 PT. Indo Seojin Box ;-----
- 24 PT. Beesco Indonesia ;-----
- 25 PT. Indo Shinwoo ;-----
- 26 PT. Hansae Karawang Indonesia ;-----
- 27 PT. Selim Elektro ;-----
- 28 PT. Sung Won Indonesia ;-----
- 29 PT. Seung Bok ;-----
- 30 PT. Technopia Jakarta ;-----
- 31 PT. Kadota Textile Industries ;-----
- 32 PT. Toyo Dies Indonesia ;-----

VI WILAYAH KABUPATEN

BEKASI ;-----

- 1 PT. Bisma Narendra ;-----
- 2 PT. Tempesta International ;-----
- 3 PT. Lakshmi Leela Garment Industri ;-----
- 4 PT. Dong San Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 PT. Vanadium Modern Electroplating ;-----
- 6 PT. Kahoindah Citragarment ;-----
- 7 PT. Kunyun Gravure Industries Indonesia ;-----
- 8 PT. Hanyeung Jaya Garment ;-----
- 9 PT. SS Print And Package ;-----
- 10 PT. Yutu Leports Jaya ;-----
- 11 PT. Systech Indonesia ;-----
- 12 PT. Ihwa Textile Indonesia ;-----
- 13 PT. Dewu Textile Indonesia ;-----
- 14 PT. Dongan Kreasi Indonesia ;-----
- 15 PT. Argo Pantas Tbk ;-----
- 16 PT. Dharma Maruwa Garment Industry ;-----
- 17 PT. Masbi Sukses ;-----
- 18 PT. Fumira ;-----
- 19 PT. Citra Abadi Sejati ;-----
- 20 PT. Tai Electronic Indonesia ;-----
- 21 PT. Kharisma Ide Nusantara Garmino ;-----
- 22 PT. Inko Prima Idaman Apparel ;-----
- 23 PT. Benangmutiara Tunggal Perkasa ;-----

VII WILAYAH KOTA

BEKASI ;-----

- 1 PT. Sungin Tex ;-----
- 2 PT. Shin Kwang Worldindo ;-----
- 3 PT. Tae Jong Indonesia ;-----
- 4 PT. Kyung Seung Global ;-----

Hal. 133 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 PT. Selaras Kausa Busana ;-----
- 6 PT. Sam San International ;-----
- 7 PT. Bintang Semesta Megahmakmur ;-----
- 8 PT. Leo Korinsia ;-----
- 9 PT. Rumah Sakit Jati Rahayu ;-----
- 10 PT. Budi Lestari Abadi ;-----
- 11 PT. MYJ Global ;-----
- 12 PT. Berkas Sukacita KRYA Boga ;-----

VIII WILAYAH KOTA

DEPOK ;-----

- 1 PT. Indomatra Busana Jaya ;-----
- 2 PT. Kaisar Laksmi Mas ;-----
- 3 PT. Sahid Detolin Textile ;-----

IX WILAYAH KABUPATEN

BOGOR ;-----

- 1 PT. Ajidharmamas Tritunggal Sakti ;-----
- 2 PT. Anugerah Abadi Bersama ;-----
- 3 PT. Bostinco ;-----
- 4 PT. Busana Prima Global ;-----
- 5 PT. Cermaimakmur Abadi International (Klapanunggal) ;-----
- 6 PT. Doori Lestari Garment ;-----
- 7 PT. Guna Senaputra Sejahtera ;-----
- 8 PT. Hans Platindo ;-----
- 9 PT. Harmoni Indah ;-----
- 10 PT. Ikhlas IS Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 PT. Investa Bersama Abadi ;-----
- 12 PT. Ken Lee Indonesia ;-----
- 13 PT. Lambang Cahaya Berkat ;-----
- 14 PT. Leaders Word ;-----
- 15 PT. Liebra Permana ;-----
- 16 PT. Milko Beverage Industry ;-----
- 17 PT. Multi Tara ;-----
- 18 PT. Noble Indonesia ;-----
- 19 PT. Parindo Agung Mas Jaya ;-----
- 20 PT. Pelita Harapan Abadi ;-----
- 21 PT. PPF Indonesia ;-----
- 22 PT. Rolman ;-----
- 23 PT. Samsung Print dan Pack Indonesia ;-----
- 24 PT. Sarana Widyaguna ;-----
- 25 PT. Sentral Bra Makmur ;-----
- 26 PT. SNG Garmino ;-----
- 27 PT. Sunrise Indah Jaya ;-----
- 28 PT. Sunrise Semesta Indonesia ;-----
- 29 PT. Tato ;-----
- 30 PT. Tradewind Indonesia ;-----
- 31 PT. Tunggal Indotama Abadi ;-----
- 32 PT. Unimitra Kharisma ;-----
- 33 PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT.
UPATI);-----
- 34 PT. Yuni International ;-----

Hal. 135 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 PT. Yupi Indo Jelly Gum ;-----
- 36 PT. JMTECH Busana Global ;-----
- 37 PT. Dream Wear ;-----
- 38 PT. Dian Semangat Insani ;-----
- 39 PT. Hydrocolloid Indonesia ;-----
- 40 PT. Nassau Sport Indonesia ;-----
- 41 PT. Kuta Beachwear ;-----
- 42 PT. Dae Dong International ;-----
- 43 PT. Alasmakmur Langgeng Abadi ;-----
- 44 PT. Blue Sea Global ;-----
- 45 PT. Dumi Global ;-----
- 46 PT. Sinar Terang Benderang ;-----
- 47 PT. Karuna Sumber Jaya ;-----
- 48 PT. Nitya Nandha ;-----
- 49 PT. Daesang ;-----
- 50 PT. Majuel ;-----
- 51 PT. Sung Bo Jaya ;-----
- 52 PT. JS Jakarta ;-----
- 53 PT. Dian Ningsari Sejahtera Dua ;-----
- 54 PT. GA Indonesia ;-----
- 55 PT. Won Button ;-----
- 56 PT. Daisen Wood Frame ;-----
- 57 PT. Primadaya Plastisindo ;-----
- 58 PT. Ganada Makmur Jaya ;-----
- 59 PT. Feeder Jaya Mandiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 PT. Inti Citra Sekawan ;-----
- 61 PT. Daehan Global ;-----
- 62 PT. Bunga Teratai Cemerlang ;-----
- 63 PT. Sumber Mitra Gasutri ;-----
- 64 PT. Maxim's International Limited ;-----
- 65 PT. Cilia Prisma Utama Makmur ;-----
- 66 PT. Yung Nam Indonesia ;-----
- 67 PT. Tri Nunggal Komara ;-----
- 68 Lembaga Percetakan Al-Qur'an ;-----
- 69 PT. Dasar Rukun ;-----
- 70 PT. Samudra Biru ;-----
- 71 PT. Shakuntala Raya Kniting Industries ;-----
- 72 PT. Istana Garmino Jaya ;-----
- 73 PT. KNH Garmino Jaya ;-----
- 74 PT. Inkordan International ;-----
- 75 PT. Samick Indonesia ;-----
- 76 PT. Anugrah Esa Mulia ;-----
- 77 PT. Rapisarana Texpro ;-----
- 78 PT. Dagsap Endura Eatore ;-----
- 79 PT. Tiara Utama Laundry ;-----

X WILAYAH KOTA

BOGOR ;-----

- 1 PT. Citra Abadi Sejati ;-----
- 2 PT. Guna Senaputra Sejahtera ;-----
- 3 PD. Jasa Transportasi ;-----

Hal. 137 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 PD. Pasar Pakuan Jaya ;-----

5 PT. Sahabat Unggul ;-----

XI WILAYAH KABUPATEN

SUKABUMI ;-----

1 PT. Sinar Timur Industrindo ;-----

2 PT. Pratama Abadi Industri ;-----

3 PT. Ken Lee Indonesia ;-----

4 PT. Daehan Global ;-----

5 PT. Koin Baju Global ;-----

6 PT. Korin Hair Indonesia ;-----

7 PT. Muara Tunggal ;-----

8 PT. Busana Indah Global ;-----

9 PT. Muara Griya Lestari ;-----

10 PT. HJ Busana Indah ;-----

11 PT. Prima Success-Pro ;-----

12 PT. Zinyang Indonesia ;-----

13 PT. Doo San Jaya Sukabumi ;-----

14 PT. Pampas Indonesia ;-----

15 PT. Doo San Sinar Sukabumi ;-----

16 PT. Doo San Dunia Busana ;-----

17 PT. YH Star Dua ;-----

18 PT. HS Global ;-----

19 PT. Shinhwa Bumi ;-----

20 PT. Younghyun Star ;-----

21 PT. SK Hair International ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.56-Bangsos/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 atas nama perusahaan-perusahaan sebagai berikut ;-----

I WILAYAH KOTA

BANDUNG ;-----

- 1 PT. Dos-Ni-Roha ;-----
- 2 PT. Pemintalan Kasta Timbul ;-----

II WILAYAH KABUPATEN BANDUNG ;-----

- 1 PT. Budi Agung Sentosa ;-----
- 2 PT. Hotama Karya Indonesia ;-----
- 3 PT. Kukuh Tangguh Sandang Mills ;-----
- 4 PT. Shunshine Indoprutama ;-----

III WILAYAH KABUPATEN

SUBANG ;-----

- 1 PT. Bunivitex Indonesia ;-----

IV WILAYAH KABUPATEN

PURWAKARTA ;-----

- 1 PT. IL JIN SUN Garment ;-----
- 2 PT. Sakura Melati Garment Indonesia ;-----
- 3 PT. Starpia ;-----

Hal. 139 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 PT. Eins Trend ;-----
- 5 PT. Bongman International ;-----
- 6 PT. Dong Yang ILLUSTR Indonesia ;-----
- 7 PT. Quty Karunia ;-----
- 8 PT. Sukwang Indonesia ;-----
- 9 PT. Seyon Indonesia ;-----
- 10 PT. Segye Indonesia (PT. SG Wicus) ;-----
- 11 PT. Utamayurim Indah ;-----
- 12 PT. SH. Garment ;-----
- 13 PT. Outdoor Footwear Networks ;-----
- 14 PT. Prima ILJO ;-----
- 15 PT. Sammi Embroidery Indonesia ;-----
- 16 PT. IS Indonesia Utama ;-----
- 17 PT. Purnama Asih Sur ;-----
- 18 PT. Mojo Moto Indonesia ;-----
- 19 PT. Indopanca Centratex ;-----
- 20 PT. HS Apparel ;-----

V WILAYAH

KABUPATEN

KARAWANG ;-----

- 1 PT. Antontex Industri ;-----
- 2 PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama ;-----
- 3 PT. Leuwijaya Utama Textile ;-----
- 4 PT. Karawang Utama Textile Industries ;-----
- 5 PT. Qrange Jaya Makmur ;-----
- 6 PT. Buyoung Indonesia Jaya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 PT. Selim Textile ;-----
- 8 PT. Euttem Global ;-----
- 9 PT. Universe Design Indonesia ;-----
- 10 PT. Seo Heung Indonesia ;-----
- 11 PT. DK International ;-----
- 12 PT. Chang Shin Indonesia ;-----
- 13 PT. World Yamatex Spinning Mills ;-----
- 14 PT. Kido Jaya I ;-----
- 15 PT. Kido Jaya II ;-----
- 16 PT. Da Hyun Indonesia ;-----
- 17 PT. Triguna Pratama Abadi ;-----
- 18 PT. Iman Utama ;-----
- 19 PT. Royal Cotton Indonesia ;-----
- 20 PT. Chang Bo Indonesia ;-----
- 21 PT. Eunsun Design World ;-----
- 22 PT. Karawang Sports Centre Indonesia ;-----
- 23 PT. Indo Seojin Box ;-----
- 24 PT. Beesco Indonesia ;-----
- 25 PT. Indo Shinwoo ;-----
- 26 PT. Hansae Karawang Indonesia ;-----
- 27 PT. Selim Elektro ;-----
- 28 PT. Sung Won Indonesia ;-----
- 29 PT. Seung Bok ;-----
- 30 PT. Technopia Jakarta ;-----
- 31 PT. Kadota Textile Industries ;-----

Hal. 141 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 PT. Toyo Dies Indonesia ;-----

VI WILAYAH KABUPATEN BEKASI ;-----

1 PT. Bisma Narendra ;-----

2 PT. Tempesta International ;-----

3 PT. Lakshmi Leela Garment Industri ;-----

4 PT. Dong San Indonesia ;-----

5 PT. Vanadium Modern Electroplating ;-----

6 PT. Kahಿಂದah Citragarment ;-----

7 PT. Kunyun Gravure Industries Indonesia ;-----

8 PT. Hanyeung Jaya Garment ;-----

9 PT. SS Print And Package ;-----

10 PT. Yutu Leports Jaya ;-----

11 PT. Systech Indonesia ;-----

12 PT. Ihwa Textile Indonesia ;-----

13 PT. Dewu Textile Indonesia ;-----

14 PT. Dongan Kreasi Indonesia ;-----

15 PT. Argo Pantes Tbk ;-----

16 PT. Dharma Maruwa Garment Industry ;-----

17 PT. Masbi Sukses ;-----

18 PT. Fumira ;-----

19 PT. Citra Abadi Sejati ;-----

20 PT. Tai Electronic Indonesia ;-----

21 PT. Kharisma Ide Nusantara Garmindo ;-----

22 PT. Inko Prima Idaman Apparel ;-----

23 PT. Benangmutiara Tunggal Perkasa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII WILAYAH

KOTA

BEKASI ;-----

- 1 PT. Sungin Tex ;-----
- 2 PT. Shin Kwang Worldindo ;-----
- 3 PT. Tae Jong Indonesia ;-----
- 4 PT. Kyung Seung Global ;-----
- 5 PT. Selaras Kausa Busana ;-----
- 6 PT. Sam San International ;-----
- 7 PT. Bintang Semesta Megahmaktur ;-----
- 8 PT. Leo Korinsia ;-----
- 9 PT. Rumah Sakit Jati Rahayu ;-----
- 10 PT. Budi Lestari Abadi ;-----
- 11 PT. MYJ Global ;-----
- 12 PT. Berkas Sukacita KRYA Boga ;-----

VIII WILAYAH

KOTA

DEPOK ;-----

- 1 PT. Indomatra Busana Jaya ;-----
- 2 PT. Kaisar Laksmi Mas ;-----
- 3 PT. Sahid Detolin Textile ;-----

IX WILAYAH KABUPATEN BOGOR ;-----

- 1 PT. Ajidharmamas Tritunggal Sakti ;-----
- 2 PT. Anugerah Abadi Bersama ;-----
- 3 PT. Bostinco ;-----
- 4 PT. Busana Prima Global ;-----
- 5 PT. Cermaimaktur Abadi International (Klapanunggal) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 PT. Doori Lestari Garment ;-----
- 7 PT. Guna Senaputra Sejahtera ;-----
- 8 PT. Hans Platindo ;-----
- 9 PT. Harmoni Indah ;-----
- 10 PT. Ikhlas IS Indonesia ;-----
- 11 PT. Investa Bersama Abadi ;-----
- 12 PT. Ken Lee Indonesia ;-----
- 13 PT. Lambang Cahaya Berkat ;-----
- 14 PT. Leaders Word ;-----
- 15 PT. Liebra Permana ;-----
- 16 PT. Milko Beverage Industry ;-----
- 17 PT. Multi Tara ;-----
- 18 PT. Noble Indonesia ;-----
- 19 PT. Parindo Agung Mas Jaya ;-----
- 20 PT. Pelita Harapan Abadi ;-----
- 21 PT. PPF Indonesia ;-----
- 22 PT. Rolman ;-----
- 23 PT. Samsung Print dan Pack Indonesia ;-----
- 24 PT. Sarana Widyaguna ;-----
- 25 PT. Sentral Bra Makmur ;-----
- 26 PT. SNG Garmino ;-----
- 27 PT. Sunrise Indah Jaya ;-----
- 28 PT. Sunrise Semesta Indonesia ;-----
- 29 PT. Tato ;-----
- 30 PT. Tradewind Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 PT. Tunggal Indotama Abadi ;-----
- 32 PT. Unimitra Kharisma ;-----
- 33 PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI);-----
- 34 PT. Yuni Internasional ;-----
- 35 PT. Yupi Indo Jelly Gum ;-----
- 36 PT. JMTECH Busana Global ;-----
- 37 PT. Dream Wear ;-----
- 38 PT. Dian Semangat Insani ;-----
- 39 PT. Hydrocolloid Indonesia ;-----
- 40 PT. Nassau Sport Indonesia ;-----
- 41 PT. Kuta Beachwear ;-----
- 42 PT. Dae Dong International ;-----
- 43 PT. Alasmakmur Langgeng Abadi ;-----
- 44 PT. Blue Sea Global ;-----
- 45 PT. Dumil Global ;-----
- 46 PT. Sinar Terang Benderang ;-----
- 47 PT. Karuna Sumber Jaya ;-----
- 48 PT. Nitya Nandha ;-----
- 49 PT. Daesang ;-----
- 50 PT. Majuel ;-----
- 51 PT. Sung Bo Jaya ;-----
- 52 PT. JS Jakarta ;-----
- 53 PT. Dian Ningsari Sejahtera Dua ;-----
- 54 PT. GA Indonesia ;-----

Hal. 145 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 PT. Won Button ;-----
- 56 PT. Daisen Wood Frame ;-----
- 57 PT. Primadaya Plastisindo ;-----
- 58 PT. Ganada Makmur Jaya ;-----
- 59 PT. Feeder Jaya Mandiri ;-----
- 60 PT. Inti Citra Sekawan ;-----
- 61 PT. Daehan Global ;-----
- 62 PT. Bunga Teratai Cemerlang ;-----
- 63 PT. Sumber Mitra Gasutri ;-----
- 64 PT. Maxim's International Limited ;-----
- 65 PT. Cilia Prisma Utama Makmur ;-----
- 66 PT. Yung Nam Indonesia ;-----
- 67 PT. Tri Nunggal Komara ;-----
- 68 Lembaga Percetakan Al-Qur'an ;-----
- 69 PT. Dasar Rukun ;-----
- 70 PT. Samudra Biru ;-----
- 71 PT. Shakuntala Raya Kniting Industries ;-----
- 72 PT. Istana Garmino Jaya ;-----
- 73 PT. KNH Garmino Jaya ;-----
- 74 PT. Inkordan International ;-----
- 75 PT. Samick Indonesia ;-----
- 76 PT. Anugrah Esa Mulia ;-----
- 77 PT. Rapisarana Texpro ;-----
- 78 PT. Dagsap Endura Eatore ;-----
- 79 PT. Tiara Utama Laundry ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X WILAYAH KOTA

BOGOR ;-----

- 1 PT. Citra Abadi Sejati ;-----
- 2 PT. Guna Senaputra Sejahtera ;-----
- 3 PD. Jasa Transportasi ;-----
- 4 PD. Pasar Pakuan Jaya ;-----
- 5 PT. Sahabat Unggul ;-----

XI WILAYAH KABUPATEN

SUKABUMI ;-----

- 1 PT. Sinar Timur Industrindo ;-----
- 2 PT. Pratama Abadi Industri ;-----
- 3 PT. Ken Lee Indonesia ;-----
- 4 PT. Daehan Global ;-----
- 5 PT. Koin Baju Global ;-----
- 6 PT. Korin Hair Indonesia ;-----
- 7 PT. Muara Tunggal ;-----
- 8 PT. Busana Indah Global ;-----
- 9 PT. Muara Griya Lestari ;-----
- 10 PT. HJ Busana Indah ;-----
- 11 PT. Prima Success-Pro ;-----
- 12 PT. Zinyang Indonesia ;-----
- 13 PT. Doo San Jaya Sukabumi ;-----
- 14 PT. Pampas Indonesia ;-----
- 15 PT. Doo San Sinar Sukabumi ;-----
- 16 PT. Doo San Dunia Busana ;-----

Hal. 147 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 PT. YH Star Dua ;-----

18 PT. HS Global ;-----

19 PT. Shinhwa Bumi ;-----

20 PT. Younghyun Star ;-----

21 PT. SK Hair International ;-----

4 Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi - 1 sampai dengan 148 untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.

1.910.000 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

5 Menolak gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk selain dan selebihnya ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat II Intervensi, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi - 1, Tergugat II Intervensi - 2, Tergugat II Intervensi - 4, Tergugat II Intervensi - 5 sampai dengan 21, Tergugat II Intervensi - 22, Tergugat II Intervensi - 24, Tergugat II Intervensi - 25, Tergugat II Intervensi - 27, Tergugat II Intervensi - 28, Tergugat II Intervensi - 29, Tergugat II Intervensi - 30, Tergugat II Intervensi - 31, Tergugat II Intervensi - 32, Tergugat II Intervensi - 33, Tergugat II Intervensi - 34, Tergugat II Intervensi - 35, Tergugat II Intervensi - 36, Tergugat II Intervensi - 37, Tergugat II Intervensi - 39 sampai dengan 74, Tergugat II Intervensi - 75, Tergugat II Intervensi - 76, Tergugat II Intervensi - 78 sampai dengan 81, Tergugat II Intervensi - 82, Tergugat II Intervensi - 88, dan Tergugat II Intervensi - 91 sampai dengan 148, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi - 3, Tergugat II Intervensi - 23, Tergugat II Intervensi - 26, Tergugat II Intervensi - 38, Tergugat II Intervensi - 77, Tergugat II Intervensi - 83, Tergugat II Intervensi - 84, Tergugat II Intervensi - 85, Tergugat II Intervensi - 86, dan Tergugat II Intervensi - 87;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, kuasa hukum Tergugat II Intervensi – 3 / Pemanding 3, Tergugat II Intervensi – 83 / Pemanding 83 dan Tergugat II Intervensi – 84 / Pemanding 84, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 Oktober 2013 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 04 Oktober 2013.

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi / Para Pemanding ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, kuasa hukum Tergugat II Intervensi – 4 / Pemanding 4, Tergugat II Intervensi – 25 / Pemanding 25, Tergugat II Intervensi – 27 / Pemanding 27, Tergugat II Intervensi – 32 / Pemanding 32, Tergugat II Intervensi – 33 / Pemanding 33, Tergugat II Intervensi – 34 / Pemanding 34, Tergugat II Intervensi – 35 / Pemanding 35, Tergugat II Intervensi – 37 / Pemanding 37, dan Tergugat II Intervensi – 88 / Pemanding 88 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 07 Oktober 2013 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 07 Oktober 2013.

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi / Para Pemanding ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, kuasa hukum Tergugat II Intervensi – 26 / Pemanding 26, Tergugat II Intervensi – 29 / Pemanding 29, Tergugat II Intervensi – 30 / Pemanding 30, Tergugat II Intervensi – 36 / Pemanding 36, Tergugat II Intervensi – 38 / Pemanding 38, Tergugat II Intervensi – 75 / Pemanding 75, dan Tergugat II Intervensi – 77 / Pemanding 77 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 08 Oktober 2013 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 08 Oktober 2013.

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi / Para Pemanding ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, kuasa hukum Tergugat II Intervensi – 23 / Pemanding 23, Tergugat II Intervensi – 76 / Pemanding 76, Tergugat II Intervensi – 86 / Pemanding 86, Tergugat II

Hal. 149 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi – 91 / Pembanding 91, Tergugat II Intervensi – 95 / Pembanding 95, Tergugat II Intervensi – 97 / Pembanding 97, Tergugat II Intervensi – 98 / Pembanding 98, Tergugat II Intervensi – 99 / Pembanding 99, Tergugat II Intervensi – 100 / Pembanding 100, Tergugat II Intervensi – 101 / Pembanding 101, Tergugat II Intervensi – 102 / Pembanding 102, Tergugat II Intervensi – 103 / Pembanding 103, Tergugat II Intervensi – 104 / Pembanding 104, Tergugat II Intervensi – 105 / Pembanding 105, Tergugat II Intervensi – 106 / Pembanding 106, Tergugat II Intervensi – 110 / Pembanding 110, Tergugat II Intervensi – 112 / Pembanding 112, Tergugat II Intervensi – 117 / Pembanding 117, Tergugat II Intervensi – 118 / Pembanding 118, Tergugat II Intervensi – 120 / Pembanding 120, Tergugat II Intervensi – 133 / Pembanding 133, Tergugat II Intervensi – 134 / Pembanding 134, Tergugat II Intervensi – 136 / Pembanding 136, Tergugat II Intervensi – 137 / Pembanding 137, Tergugat II Intervensi – 138 / Pembanding 138, Tergugat II Intervensi – 140 / Pembanding 140, Tergugat II Intervensi – 141 / Pembanding 141, Tergugat II Intervensi – 144 / Pembanding 144, Tergugat II Intervensi – 146 / Pembanding 146, dan Tergugat II Intervensi – 147 / Pembanding 147, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 09 Oktober 2013 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 09 Oktober 2013.

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi / Para Pembanding ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, kuasa hukum Tergugat II Intervensi – 1 / Pembanding 1, kuasa hukum Tergugat II Intervensi – 5 / Pembanding 5, Tergugat II Intervensi – 7 / Pembanding 7, Tergugat II Intervensi – 8 / Pembanding 8, Tergugat II Intervensi – 9 / Pembanding 9, Tergugat II Intervensi – 11 / Pembanding 11, Tergugat II Intervensi – 12 / Pembanding 12, Tergugat II Intervensi – 15 / Pembanding 15, Tergugat II Intervensi – 16 / Pembanding 16, Tergugat II Intervensi – 18 / Pembanding 18, Tergugat II Intervensi – 21 / Pembanding 21, Tergugat II Intervensi – 39 / Pembanding 39, Tergugat II Intervensi – 40 / Pembanding 40, Tergugat II Intervensi – 41 / Pembanding 41, Tergugat II Intervensi – 42 / Pembanding 42, Tergugat II Intervensi – 43 / Pembanding 43, Tergugat II Intervensi – 44 / Pembanding 44, Tergugat II Intervensi – 46 / Pembanding II Intervensi – 46, Tergugat II Intervensi – 47 / Pembanding 47, Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi – 48 / Pembanding 48, Tergugat II Intervensi – 49 / Pembanding 49, Tergugat II Intervensi – 50 / Pembanding 50, Tergugat II Intervensi – 51 / Pembanding 51, Tergugat II Intervensi – 53 / Pembanding 53, Tergugat II Intervensi – 54 / Pembanding 54, Tergugat II Intervensi – 55 / Pembanding 55, Tergugat II Intervensi – 62 / Pembanding 62, Tergugat II Intervensi – 63 / Pembanding 63, Tergugat II Intervensi – 64 / Pembanding 64, Tergugat II Intervensi – 65 / Pembanding 65, Tergugat II Intervensi – 66 / Pembanding 66, Tergugat II Intervensi – 68 / Pembanding 68, Tergugat II Intervensi – 70 / Pembanding 70, Tergugat II Intervensi – 72 / Pembanding 72, Tergugat II Intervensi – 73 / Pembanding 73, Tergugat II Intervensi – 78 / Pembanding 78, Tergugat II Intervensi – 79 / Pembanding 79, Tergugat II Intervensi – 80 / Pembanding 80, Tergugat II Intervensi – 81 / Pembanding 81, Tergugat II Intervensi – 124 / Pembanding 124, Tergugat II Intervensi – 4 / Pembanding 4, Tergugat II Intervensi – 23 / Pembanding 23, Tergugat II Intervensi – 25 / Pembanding 25, Tergugat II Intervensi – 26 / Pembanding 26, Tergugat II Intervensi – 75 / Pembanding 75, Tergugat II Intervensi – 76 / Pembanding 76, Tergugat II Intervensi – 77 / Pembanding 77, Tergugat II Intervensi – 91 / Pembanding 91, Tergugat II Intervensi – 95 / Pembanding 95, Tergugat II Intervensi – 97 / Pembanding 97, Tergugat II Intervensi – 98 / Pembanding 98, Tergugat II Intervensi – 99 / Pembanding 99, Tergugat II Intervensi – 100 / Pembanding 100, Tergugat II Intervensi – 101 / Pembanding 101, Tergugat II Intervensi – 102 / Pembanding 102, Tergugat II Intervensi – 103 / Pembanding 103, Tergugat II Intervensi – 104 / Pembanding 104, Tergugat II Intervensi – 105 / Pembanding 105, Tergugat II Intervensi – 106 / Pembanding 106, Tergugat II Intervensi – 110 / Pembanding 110, Tergugat II Intervensi – 112 / Pembanding 112, Tergugat II Intervensi – 117 / Pembanding 117, Tergugat II Intervensi – 118 / Pembanding 118, Tergugat II Intervensi – 120 / Pembanding 120, Tergugat II Intervensi – 133 / Pembanding 133, Tergugat II Intervensi – 134 / Pembanding 134, Tergugat II Intervensi – 136 / Pembanding 136, Tergugat II Intervensi – 137 / Pembanding 137, Tergugat II Intervensi – 138 / Pembanding 138, Tergugat II Intervensi – 140 / Pembanding 140, Tergugat II Intervensi – 141 / Pembanding 141, Tergugat II Intervensi – 144 / Pembanding 144, Tergugat II Intervensi – 146 / Pembanding 146, Tergugat II Intervensi – 147 / Pembanding 147, Tergugat II Intervensi – 34 / Pembanding 34, Tergugat II Intervensi – 3 / Pembanding 3, Tergugat II Intervensi

Hal. 151 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 83 / Pembanding 83, Tergugat II Intervensi – 84 / Pembanding 84, Tergugat II Intervensi – 30 / Pembanding 30, Tergugat II Intervensi – 24 / Pembanding 24, Tergugat II Intervensi – 27 / Pembanding 27, Tergugat II Intervensi – 29 / Pembanding 29, Tergugat II Intervensi – 32 / Pembanding 32, Tergugat II Intervensi – 33 / Pembanding 33, Tergugat II Intervensi – 36 / Pembanding 36, Tergugat II Intervensi – 37 / Pembanding 37, Tergugat II Intervensi – 38 / Pembanding 38, Tergugat II Intervensi – 83 / Pembanding 83, Tergugat II Intervensi – 84 / Pembanding 84, dan Tergugat II Intervensi – 4 / Pembanding 4, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Oktober 2013 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 16 Oktober 2013.

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi / Para Pembanding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat I, II, III dan IV / Para Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 16 Oktober 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

Bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi 75 / Para Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 04 Juni 2014 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat I, II, III dan IV / Para Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 05 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

Bahwa Bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi 88 / Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 07 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Oktober 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat I, II, III dan IV / Para Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 18 November 2013, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi 24 / Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 07 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 07 November 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat I, II, III dan IV / Para Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 18 November 2013, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;---

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat I, II, III, dan IV / Para Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 April 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Pihak pada tanggal 20 Mei 2014;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing – masing tertanggal 15 Januari 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat II Intervensi, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi - 1, Tergugat II Intervensi - 2, Tergugat II Intervensi - 4, Tergugat II Intervensi - 5 sampai dengan 21, Tergugat II Intervensi - 22, Tergugat II Intervensi - 24, Tergugat II Intervensi - 25, Tergugat II Intervensi - 27, Tergugat II Intervensi - 28, Tergugat II Intervensi - 29, Tergugat II Intervensi – 30, Tergugat II Intervensi - 31, Tergugat II Intervensi - 32, Tergugat II Intervensi - 33, Tergugat II Intervensi - 34, Tergugat II Intervensi - 35, Tergugat II Intervensi - 36, Tergugat II Intervensi - 37, Tergugat II Intervensi - 39 sampai dengan 74, Tergugat II Intervensi - 75, Tergugat II Intervensi - 76, Tergugat II Intervensi - 78 sampai dengan 81,

Hal. 153 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi - 82, Tergugat II Intervensi - 88, dan Tergugat II Intervensi - 91 sampai dengan 148, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi - 3, Tergugat II Intervensi - 23, Tergugat II Intervensi - 26, Tergugat II Intervensi - 38, Tergugat II Intervensi - 77, Tergugat II Intervensi - 83, Tergugat II Intervensi - 84, Tergugat II Intervensi - 85, Tergugat II Intervensi - 86, dan Tergugat II Intervensi - 87;-----

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi - 3 / Pembanding 3, Tergugat II Intervensi - 83 / Pembanding 83 dan Tergugat II Intervensi - 84 / Pembanding 84, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 Oktober 2013 sebagaimana terbukti dalam akta permohonan Banding pada tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi - 4 / Pembanding 4, Tergugat II Intervensi - 25 / Pembanding 25, Tergugat II Intervensi - 27 / Pembanding 27, Tergugat II Intervensi - 32 / Pembanding 32, Tergugat II Intervensi - 33 / Pembanding 33, Tergugat II Intervensi - 34 / Pembanding 34, Tergugat II Intervensi - 35 / Pembanding 35, Tergugat II Intervensi - 37 / Pembanding 37, dan Tergugat II Intervensi - 88 / Pembanding 88 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 07 Oktober 2013 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 07 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, kuasa hukum Tergugat II Intervensi - 26 / Pembanding 26, Tergugat II Intervensi - 29 / Pembanding 29, Tergugat II Intervensi - 30 / Pembanding 30, Tergugat II Intervensi - 36 / Pembanding 36, Tergugat II Intervensi - 38 / Pembanding 38, Tergugat II Intervensi - 75 / Pembanding 75, dan Tergugat II Intervensi - 77 / Pembanding 77 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 08 Oktober 2013 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 08 Oktober 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi – 23 /
Pembanding 23, Tergugat II Intervensi – 76 / Pembanding 76, Tergugat II
Intervensi – 86 / Pembanding 86, Tergugat II Intervensi – 91 / Pembanding 91,
Tergugat II Intervensi – 95 / Pembanding 95, Tergugat II Intervensi – 97 /
Pembanding 97, Tergugat II Intervensi – 98 / Pembanding 98, Tergugat II
Intervensi – 99 / Pembanding 99, Tergugat II Intervensi – 100 / Pembanding 100,
Tergugat II Intervensi – 101 / Pembanding 101, Tergugat II Intervensi – 102 /
Pembanding 102, Tergugat II Intervensi – 103 / Pembanding 103, Tergugat II
Intervensi – 104 / Pembanding 104, Tergugat II Intervensi – 105 / Pembanding
105, Tergugat II Intervensi – 106 / Pembanding 106, Tergugat II Intervensi – 110 /
Pembanding 110, Tergugat II Intervensi – 112 / Pembanding 112, Tergugat II
Intervensi – 117 / Pembanding 117, Tergugat II Intervensi – 118 / Pembanding
118, Tergugat II Intervensi – 120 / Pembanding 120, Tergugat II Intervensi – 133 /
Pembanding 133, Tergugat II Intervensi – 134 / Pembanding 134, Tergugat II
Intervensi – 136 / Pembanding 136, Tergugat II Intervensi – 137 / Pembanding
137, Tergugat II Intervensi – 138 / Pembanding 138, Tergugat II Intervensi – 140 /
Pembanding 140, Tergugat II Intervensi – 141 / Pembanding 141, Tergugat II
Intervensi – 144 / Pembanding 144, Tergugat II Intervensi – 146 / Pembanding
146, dan Tergugat II Intervensi – 147 / Pembanding 147, mengajukan permohonan
banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal
09 Oktober 2013 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 09 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi – 1 /
Pembanding 1, kuasa hukum Tergugat II Intervensi – 5 / Pembanding 5, Tergugat
II Intervensi – 7 / Pembanding 7, Tergugat II Intervensi – 8 / Pembanding 8,
Tergugat II Intervensi – 9 / Pembanding 9, Tergugat II Intervensi – 11 /
Pembanding 11, Tergugat II Intervensi – 12 / Pembanding 12, Tergugat II
Intervensi – 15 / Pembanding 15, Tergugat II Intervensi – 16 / Pembanding 16,
Tergugat II Intervensi – 18 / Pembanding 18, Tergugat II Intervensi – 21 /
Pembanding 21, Tergugat II Intervensi – 39 / Pembanding 39, Tergugat II
Intervensi – 40 / Pembanding 40, Tergugat II Intervensi – 41 / Pembanding 41,
Tergugat II Intervensi – 42 / Pembanding 42, Tergugat II Intervensi – 43 /
Pembanding 43, Tergugat II Intervensi – 44 / Pembanding 44, Tergugat II
Intervensi – 46 / Pembanding II Intervensi – 46, Tergugat II Intervensi – 47 /
Pembanding 47, Tergugat II Intervensi – 48 / Pembanding 48, Tergugat II

Hal. 155 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi – 49 / Pembanding 49, Tergugat II Intervensi – 50 / Pembanding 50,
Tergugat II Intervensi – 51 / Pembanding 51, Tergugat II Intervensi – 53 /
Pembanding 53, Tergugat II Intervensi – 54 / Pembanding 54, Tergugat II
Intervensi – 55 / Pembanding 55, Tergugat II Intervensi – 62 / Pembanding 62,
Tergugat II Intervensi – 63 / Pembanding 63, Tergugat II Intervensi – 64 /
Pembanding 64, Tergugat II Intervensi – 65 / Pembanding 65, Tergugat II
Intervensi – 66 / Pembanding 66, Tergugat II Intervensi – 68 / Pembanding 68,
Tergugat II Intervensi – 70 / Pembanding 70, Tergugat II Intervensi – 72 /
Pembanding 72, Tergugat II Intervensi – 73 / Pembanding 73, Tergugat II
Intervensi – 78 / Pembanding 78, Tergugat II Intervensi – 79 / Pembanding 79,
Tergugat II Intervensi – 80 / Pembanding 80, Tergugat II Intervensi – 81 /
Pembanding 81, Tergugat II Intervensi – 124 / Pembanding 124, Tergugat II
Intervensi – 4 / Pembanding 4, Tergugat II Intervensi – 23 / Pembanding 23,
Tergugat II Intervensi – 25 / Pembanding 25, Tergugat II Intervensi – 26 /
Pembanding 26, Tergugat II Intervensi – 75 / Pembanding 75, Tergugat II
Intervensi – 76 / Pembanding 76, Tergugat II Intervensi – 77 / Pembanding 77,
Tergugat II Intervensi – 91 / Pembanding 91, Tergugat II Intervensi – 95 /
Pembanding 95, Tergugat II Intervensi – 97 / Pembanding 97, Tergugat II
Intervensi – 98 / Pembanding 98, Tergugat II Intervensi – 99 / Pembanding 99,
Tergugat II Intervensi – 100 / Pembanding 100, Tergugat II Intervensi – 101 /
Pembanding 101, Tergugat II Intervensi – 102 / Pembanding 102, Tergugat II
Intervensi – 103 / Pembanding 103, Tergugat II Intervensi – 104 / Pembanding
104, Tergugat II Intervensi – 105 / Pembanding 105, Tergugat II Intervensi – 106 /
Pembanding 106, Tergugat II Intervensi – 110 / Pembanding 110, Tergugat II
Intervensi – 112 / Pembanding 112, Tergugat II Intervensi – 117 / Pembanding
117, Tergugat II Intervensi – 118 / Pembanding 118, Tergugat II Intervensi – 120 /
Pembanding 120, Tergugat II Intervensi – 133 / Pembanding 133, Tergugat II
Intervensi – 134 / Pembanding 134, Tergugat II Intervensi – 136 / Pembanding
136, Tergugat II Intervensi – 137 / Pembanding 137, Tergugat II Intervensi – 138 /
Pembanding 138, Tergugat II Intervensi – 140 / Pembanding 140, Tergugat II
Intervensi – 141 / Pembanding 141, Tergugat II Intervensi – 144 / Pembanding
144, Tergugat 146 / Pembanding 146, Tergugat II Intervensi – 147 / Pembanding
147, Tergugat II Intervensi – 34 / Pembanding 34, Tergugat II Intervensi – 3 /
Pembanding 3, Tergugat II Intervensi – 83 / Pembanding 83, Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi – 84 / Pembanding 84, Tergugat II Intervensi – 30 / Pembanding 30, Tergugat II Intervensi – 24 / Pembanding 24, Tergugat II Intervensi – 27 / Pembanding 27, Tergugat II Intervensi – 29 / Pembanding 29, Tergugat II Intervensi – 32 / Pembanding 32, Tergugat II Intervensi – 33 / Pembanding 33, Tergugat II Intervensi – 36 / Pembanding 36, Tergugat II Intervensi – 37 / Pembanding 37, Tergugat II Intervensi – 38 / Pembanding 38, Tergugat II Intervensi – 83 / Pembanding 83, Tergugat II Intervensi – 84 / Pembanding 84, dan Tergugat II Intervensi – 4 / Pembanding 4, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Oktober 2013 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 16 Oktober 2013.

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi / Para Pembanding, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat I, II, III dan IV / Para Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding pada tanggal 16 Oktober 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Para Tergugat II Intervensi / Para Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 26 September 2013 putusan diucapkan hingga tanggal 04 Oktober 2013 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi 75 / Para Pembanding menyerahkan memori banding tanggal 04 Juni 2014 dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi 88 / Para Pembanding menyerahkan memori

Hal. 157 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 07 Oktober 2013 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Oktober 2013 dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi 24 / Para Pemanding menyerahkan memori banding pada tanggal 07 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 07 November 2013, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;----

Menimbang, bahwa Para Penggugat I, II, III, dan IV / Para Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 April 2014 , yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 23/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 26 September 2013, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding Para Tergugat II Intervensi / Para Pemanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikuatkan, maka Para Tergugat II Intervensi / Para Pemanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat II Intervensi / Para Pemanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2013/PTUN.BDG tanggal 26 September 2013 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Para Tergugat II Intervensi / Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 1.420.000.- (Satu Juta Empat ratus Dua puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari RABU, tanggal 16 Juli 2014 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, SH. M.Hum dan H. ISWAN HERWIN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ALI AMRAN, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 159 dari 148 hal. Put. No 113/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

t.t.d.

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.M.Hum.

1. DR. SANTER SITORUS, SH. M.Hum.

t.t.d.

2. H. ISWAN HERWIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

ALI AMRAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 363.500.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
4. Leges	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp.1.040.500.-</u>
Jumlah	: Rp.1.420.000.-

Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Dua puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

